CERAI TALAK DENGAN ALASAN ISTRI MENGALAMI GANGGUAN JIWA DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KLATEN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1874/Pdt.G/2022/PA.Klt)

ACC Munaqosah
25 November 2025,

Fuat Hasanudin, Lc., MA.

oleh :

Muhammad Fauzan Othman

NIM: 19421080

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

CERAI TALAK DENGAN ALASAN ISTRI MENGALAMI GANGGUAN JIWA DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KLATEN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1874/Pdt.G/2022/PA.Klt)

oleh :

Muhammad Fauzan Othman

NIM: 19421080

Pembimbing :

Fuat Hasanudin, Lc.,MA.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Ahwal Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: MUHAMMAD FAUZAN OTHMAN
NIM	19421080
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: **CERAI TALAK DENGAN ALASAN ISTRI MENGALAMI GANGGUAN JIWA DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KLATEN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1874/Pdt.G./2022/PA.Klt)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan.

Yogyakarta, 25 November 2025

Muhammad Fauzan Othman

HALAMAN PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	17 Desember 2025
Judul Tugas Akhir	:	Cerai Talak dengan Alasan Istri Mengalami Gangguan Jiwa di Pengadilan Agama Kabupaten Klaten dalam Perspektif Maqashid Pdt.Syariah (Studi Putusan Nomor 1874/G/2022/PA.Klt)
Nama	:	MUHAMMAD FAUZAN OTHMAN
Nomor Mahasiswa	:	19421080

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)

Penguji 1
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)

Penguji 2
Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)

Yogyakarta, 17 Desember 2025
Fakultas Ilmu Agama Islam
Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 25 November 2025 M
4 Jumadil Akhir 1447 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor 603/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2025 tanggal
1 Juli 2025 M/ 5 Muharram 1447 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Fauzan Othman
NIM : 19421080
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : Cerai Talak dengan alasan Istri Mengalami Gangguan Jiwa di Pengadilan Agama Kabupaten Klaten dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Klt

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke siding munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Fuat Hasanudin, Lc., MA

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

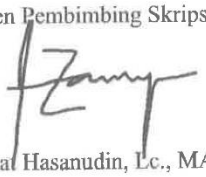
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul	: CERAI TALAK DENGAN ALASAN ISTRI MENGALAMI GANGGUAN JIWA DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KLATEN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1874/Pdt.G./2022/PA.Klt)
Ditulis oleh	: Muhammad Fauzan Othman
NIM	: 19421080
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 25 November 2025

Dosen Pembimbing Skripsi,



Fuad Hasanudin, Lc., MA

MOTTO

وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا

"Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana."

QS. An-Nisa: 130

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi adalah proses mengubah huruf dari satu alfabet ke alfabet lain. Proses penulisan ulang huruf Arab menggunakan huruf Latin dan sistemnya dikenal sebagai transliterasi Arab-Latin.

A. Konsonan

Huruf Arab digunakan untuk menandakan fonem konsonan dalam sistem penulisan Arab. Beberapa di antaranya diwakili oleh huruf dalam transliterasi ini, sementara yang lain diwakili oleh simbol, dan yang lainnya diwakili oleh kombinasi keduanya.

Terdapat daftar huruf Arab yang dimaksud serta transliterasinya dengan hurufnya latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We

ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokalnya bahasa Arab, misalnya vokal bahasa Indonesia, meliputi vokal tunggal ataupun *monoftong* serta vokalnya rangkap ataupun *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Dalam bahasa Arab, huruf vokal tunggal diwakili oleh tanda-tanda, atau harakat, dan dapat diterjemahkannya yakni:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Huruf vokal ganda Arab, yang ditulis dengan kombinasi huruf dan harakat, dapat ditransliterasikan yakni:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u

وْ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فعَ َلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Ketika huruf vokal ganda Arab ditulis menggunakan harakat dan huruf, mereka dapat diterjemahkannya yakni:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla

يَقوْ ُلُ yaqūlu

D. Ta' MarbutahTransliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ اَلطْفَالِ raudah al-atfãl/raudahtul atfãl

- اَلْمَدِيْنَةُ اَلْمُنَوَّرَة al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Kata "syaddah" atau "tasydid," yang ditandai dengan tanda khusus dalam huruf Arab, diterjemahkan secara harfiah sebagai "huruf yang sama dengan huruf yang ditandai dengan tanda syaddah."

Contoh:

نَزَّلَ nazzala
اِلبر al-birr

F. Kata Sandang

Meskipun huruf ال mewakili tanda artikel dalam sistem penulisan Arab, huruf ini dibedakan dalam transkripsi ini sebagai berikut:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Transliterasi artikel yang diikuti oleh huruf syamsiyah melibatkan penggantian huruf "l" dengan huruf yang langsung mengikuti artikel tersebut.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata-kata yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya dan pengucapannya.

Terlepas dari apakah kalender matahari atau kalender bulan yang digunakan, kata tersebut ditulis secara terpisah dari kata berikutnya dan digabungkan tanpa celah.

Contoh:

- اَلرَّجُل ar-rajulu
- اَلشَّمْس asy-syamsu
- اَلْجَلَال al-jalālu
- اَلْقَلَمُ al-qalamu

G. Hamzah

Apostrof "hamzah" adalah transliterasi. Namun, hanya hamzah yang berada di tengah dan akhir kata yang termasuk dalam aturan ini. Hamzah yang berada di awal kata bersifat simbolis karena ditulis sebagai alif dalam aksara Arab.

Contoh:

- تْأُخُذ ta'khużu
- شَي ئ syai'un
- اَلنَّوْء an-nau'u
- اِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Semua kata, baik itu kata benda, kata kerja, atau huruf, pada dasarnya ditulis secara terpisah. Ejaan beberapa kata juga tercampur dengan kata-kata yang mengikuti mereka, namun hanya sedikit kata yang ditulis dalam huruf Arab yang sering digabungkan dengan kata lain karena beberapa huruf atau harakat dihilangkan.

Contoh:

وَ إِنَّ اللهَ فهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
بِسْمِ اللهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun huruf kapital tidak digunakan dalam sistem penulisan Arab, huruf kapital digunakan dalam transkripsi ini. Menurut pedoman EYD, huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal dari sebuah frasa dan huruf awal dari nama seseorang. Huruf awal dari nama individu, bukan huruf awal dari artikel, tetap ditulis dengan huruf kapital ketika berada di depan artikel.

Contoh:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ	Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Huruf kapital hanya digunakan untuk nama Allah ketika ditulis dalam bahasa Arab secara utuh; jika tidak, huruf kapital tidak digunakan atau harakat dihilangkan ketika penulisan digabungkan dengan kata-kata lain.

Contoh :

- اللَّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrur rahīm
- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Aturan transliterasi ini sangat penting dalam ilmu Tajweed bagi individu yang ingin membaca dengan lancar. Dengan demikian, kriterianya Tajweed harus ditetapkan bersamaan dengan persyaratan transliterasi ini.

ABSTRAK

Cerai Talak dengan Alasan Istri Mengalami Gangguan Jiwa di Pengadilan Agama Kabupaten Klaten dalam Perspektif Maqashid Syariah

(Studi Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Klt)

Tujuannya studi ini guna menganalisa pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak No.1874/Pdt.G/2022/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten, khususnya dalam kaitannya dengan implementasi *maqāṣid al-nikāḥ* (tujuan pernikahan) dalam proses pengambilan putusan. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya memahami bahwa pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan lahiriah, tetapi juga perwujudan dari tujuannya syariat yang mencakup perlindungannya pada jiwa, agama, akal, harta, serta keturunan. Studi ini memakai metode kualitatif dengan pendekatannya yuridis-normatif serta deskriptif-analitis. Sumber datanya primer didapat dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Klaten No.1874/Pdt.G/2022/PA.Klt, sedangkan sumber data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur tentang hukum perkawinan Islam dan teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Analisis dilakukan dengan menelusuri dasar hukum, fakta persidangan, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Temuan memperlihatkan pertimbangannya hakim pada perkara ini telah memenuhi aspek yuridis sebagaimana diaturnya pada UU No.1/1974 terkait Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Acara Peradilan Agama. Menurut pengadilan, pernikahan antara pemohon dan tergugat tidak lagi harmonis akibat kondisi psikologis tergugat yang tidak stabil, dan satu-satunya cara untuk mencegah kerugian lebih lanjut adalah dengan mengajukan cerai. Keputusan hakim untuk menjatuhkan *talak raj'i* dan menetapkan pemberian *mut'ah* kepada termohon merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak istri. Dari perspektif *maqāṣid al-nikāḥ*, putusan hakim tersebut selaras dengan prinsip perlindungannya pada jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), serta harta (*ḥifẓ al-māl*). Perceraian dalam kasus ini dipandang sebagai langkah preventif untuk menjaga keselamatan mental dan moral kedua belah pihak ketika tujuan sakinah, mawaddah, dan raḥmah tidak lagi dapat diwujudkan. Dengan demikian, penerapan nilainya *maqāṣid al-syarī'ah* dalam perkara perceraian dapat memberikan paradigma baru bahwa hukum Islam tidak berorientasinya pada aspek normatif-formal, namun pada kemaslahatan, keadilan, serta perlindungannya kemanusiaan.

Kata kunci: Cerai Talak, Gangguan Jiwa, Pertimbangan Hakim, Maqashid Syariah

ABSTRACT

Divorce Due to Wife's Mental Disorder at the Klaten Religious Court in the Perspective of Maqashid Syariah

(Case Study of Decision No. 1874/Pdt.G/2022/PA.Klt)

Analyzing the judge's thoughts in divorce case No. 1874/Pdt.G/2022/PA.Klt at the Klaten Religious Court is the aim of this research. It focuses on how maqāṣid al-nikāḥ (the purpose of marriage) was used throughout the decision-making process. This study's backdrop is founded on the significance of realizing that marriage in Islam is more than just a physical union; it is also an expression of Sharia law's goals, which include the defense of religion, life, reason, property, and children. This research employs a qualitative methodology using a descriptive-analytical and legal-normative approach. An official copy of the Klaten Religious Court's ruling No. 1874/Pdt.G/2022/PA.Klt served as the main data source. The Compilation of Islamic Law (KHI), legislation, and literature on Islamic marital law and the idea of maqāṣid al-syarī'ah served as secondary data sources. The study was carried out by looking at the case's legal foundation, the circumstances of the trial, and the judge's factors.
The results demonstrate that the judge's decisions in this case satisfied the legal requirements outlined in Law No. 1/1974 in relation to Marriage, the Compilation of Islamic Law, and Religious Court Procedures. The court determined that the respondent's unstable psychological state had rendered the petitioner-respondent marriage unsatisfactory, and that filing for divorce was the best option to stop more suffering. The wife's rights were legally protected by the judge's decision to give the respondent mut'ah and a talak raj'i. According to maqāṣid al-nikāḥ, the judge's ruling is consistent with the values of honor (ḥifẓ al-'ird), property (ḥifẓ al-māl), and preservation of life (ḥifẓ al-nafs). When the objectives of sakinah, mawaddah, and raḥmah can no longer be achieved, divorce is seen as a preventative action to safeguard the mental and moral well-being of both spouses. Therefore, the implementation of maqāṣid al-syarī'ah ideals in divorce cases might provide a new paradigm that Islamic law is focused on benefit, fairness, and human protection rather than normative-formal features.

Keywords: Divorce, Mental Disorder, Judge's Consideration, Maqashid Syariah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Cerai Talak dengan Alasan Istri Mengalami Gangguan Jiwa di Pengadilan Agama Kabupaten Klaten dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Putusan No. 1874/Pdt.G/2022/PA.Klt)"**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama, Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu dan pengalaman di kampus perjuangan ini.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kemudahan layanan akademik dan administrasi kepada penulis selama masa perkuliahan.
3. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ahwal Syakhshiyah, terima kasih atas segala fasilitas, arahan, dan dukungannya kepada penulis selama menempuh studi.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih banyak

atas waktu yang diluangkan, kesabaran dalam membimbing, serta ilmu dan masukan berharga yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Klaten beserta segenap jajaran hakim dan pegawai, yang telah memberikan izin riset dan membantu penulis dalam memperoleh data serta salinan putusan perkara yang diperlukan.
6. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Othman Mohamed dan Ummi Laesan Bawati. Tidak ada kata yang cukup untuk membalas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan tak terhingga yang menjadi kekuatan terbesar penulis. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti kecil untuk kalian. Serta terima kasih juga untuk seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendoakan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Agama UII yang telah membagikan ilmunya dengan ikhlas selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu mewarnai hidup penulis: Ruangarsip, kontrakan ADM, Mas Hamda, Naufal Reza Musyaffa, Muhammad Fahri Azizurrahaman, teman-teman Qurtulation, serta seluruh teman-teman jurusan angkatan 2019. Terima kasih atas kebersamaan, diskusi, canda tawa, dan semangatnya selama ini.
9. Leila Navisa Rabbaniyah, terima kasih karena telah menjadi alasan penulis kembali bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa depan. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum Islam.

DAFTAR ISI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ii
ABSTRAK..... ix
DAFTAR ISI..... xii
BAB I.....1
PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang1
B. Rumusan Masalah.....6
C. Manfaat Dan Tujuan Penelitian6
D. Sistematika Pembahasan7
BAB II8
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....8
A. Kajian Pustaka8
B. LandasanTeori14
1. Cerai Talak (Perceraian)14
2. Gangguan Jiwa20
BAB III31
METODE PENELITIAN31
A. Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian31
B. Lokasi Penelitian32
C. Informan Penelitian.....32
D. Teknik Penentuan Informan34
E. Keabsahan Data35
F. Teknik Analisis Data.....36
BAB IV.....38
HASIL DAN PEMBAHASAN.....38
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Talak Nomor: 1874/Pdt.G/2022/PA.Klt38
B. Dampak Hukum Putusan Talak Terhadap Status Perkawinan53
C. Tinjauan Maqasid Syariah dalam Putusan Agama nomor: 1874/Pdt.G/2022/PA.Klt..... 59
D. Maqasid Nikah Terhadap Putusan Perkara 65

BAB V 65
PENUTUP 65
A. Kesimpulan 65
B. Saran 66
DAFTAR PUSTAKA 67
LAMPIRAN 68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada UU No.1/1974 Pasal 1 memaparkan "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.*" Menurut pasal ini, tujuannya perkawinan yakni guna membangun rumah tangga penuh kasih sayangnya, perhatian, serta kedamaiannya. Menurut apa yang Allah SWT katakan, penjelasan ini yakni: وَمِنْ اٰيٰتِه اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Q.S al- Rûm/ 30: 21)[1]

Ayat ini menerangkan penciptaan pria dan wanita bersama-sama dalam ikatan suci perkawinan dilakukan demikian agar dapat memupuk keharmonisan batin. Dengan demikian, unsur utama serta kunci kebahagiaannya harus dipenuhi adalah kesesuaian dan cinta antara pasangan.

[1] Zubaidah, Ismail Siti, and Awang Mat Muhamad Zahiri. "The Concepts of Sakinah, Mawaddah and Rahmah as Foundation for Marital Happiness According to the Holy Qurʾan: An Analysis Based on Ayat 21, Surah al-Rum (Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Sebagai Asas Kebahagiaan Rumahtangga Menurut al-Qurʾan: Suatu Analisis Berdasarkan Ayat 21, Surah al-Rum)." *Al-Bayan: Journal of Qur'an and Hadith Studies* 14, no. 2 (2016): 206-222.

Islam mewajibkan calon pengantin pria dan wanita untuk saling memahami serta mengenalnya secara langsung sebelum dijodohkan. Jika kita memahami dan mematuhi prinsip-prinsip Islam, akan lebih mudah untuk mengenal dan memahami orang-orang dari lawan jenis. Karena masalah ini, Allah SWT telah memudahkan orang untuk hidup pada keluarga bahagia.

Secara umum, individu mempertimbangkan sejumlah faktor saat memilih suami atau calon istri sebagai pasangan hidup. Standar-standar tersebut meliputi keyakinan agama, kekayaan, prestise, dan kecantikan. Namun, hal yang paling penting adalah mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan agama yang akurat. Hal ini disebabkan karena orang tua akan mendidik anaknya. Imam Bukhari mencantumkan persyaratan-persyaratan berikut dalam kitab sahihnya[2]:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا،فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ

"*Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi Muhammad SAW. telah berkata: Wanita umumnya dinikahi karena 4 hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, pilihlah yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung*.[3]"

Ketika memilih pasangan hidup, uang seringkali jadi faktornya saat melaksanakan pertimbangan. Namun, kekayaan seharusnya tidak menjadi faktor utama, karena uang tidak dapat membeli kebahagiaan dalam pernikahan. Untuk tujuan menciptakan rumah tangga yang sukses, kekayaan hanyalah salah satu dari elemen pendukung

[2] Mahmudah, Aeni. "Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits." *Diya Al-Afkar* 4 (2016). Hal 89 - 92

[3] "Muhammad bin Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhori*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), juz 3, hlm. 368"

Memilih pasangan hidup seringkali juga mempertimbangkan status sosial. Namun, penting untuk diingat bahwa status sosial dapat berubah dan kepuasan pernikahan tidak hanya dipengaruhi olehnya.

Kecantikan fisik sering kali menarik perhatian dalam pemilihan pasangan. Namun, kecantikan fisik saja tidak menjamin kebahagiaan dan keberlangsungan rumah tangga. Yang lebih penting adalah kecantikan hati dan kepribadian yang baik.

Agama menjadi kriteria yang paling utama dan harus diprioritaskan. Memilih pasangan yang memiliki pemahaman agama yang baik sangat penting karena agama akan menjadi dasar dalam menjalani kehidupan rumah tangga, mendidik anak-anak, dan membina hubungan yang harmonis. Agama juga akan menjadi panduan dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan dalam pernikahan.

Dengan demikian, agama harus tetap jadi faktornya utama dalam memilih pasangan hidup, meskipun faktor seperti uang, status sosial, dan kecantikan juga dipertimbangkan. Hal ini karena rumah tangga yang memiliki pemahaman yang kokoh tentang agama akan menjadi tempat yang tenang, penuh kasih sayang, dan peduli.

Orang tua sering mempertimbangkan berbagai faktor saat memilih pasangan untuk anak-anak mereka. Faktor-faktor tersebut meliputi keturunan, pendidikan, dan usia. Beberapa faktor yang sering diprioritaskan oleh orang tua adalah hal-hal tersebut. Masalah-masalah semacam ini bersifat objektif dan sama sekali tidak subjektif, apalagi bersifat seksual.

Kesepadanan umur sering menjadi pertimbangan penting bagi orang tua karena perbedaan usia yang terlalu jauh bisa mempengaruhi dinamika dalam hubungan pernikahan. Orang tua biasanya menginginkan pasangan yang seumur atau tidak terlalu

jauh jarak usianya untuk memastikan adanya keseimbangan dalam pemikiran dan tahap kehidupan.

Pendidikan juga menjadi faktor penting dalam pemilihan jodoh. Orang tua biasanya menginginkan calon menantu yang mempunyai tingkatan pendidikan setara ataupun lebih tinggi. Ini tujuannya pasangan bisa saling mendukung dalam karier dan kehidupan sehari-hari serta memiliki pandangan hidup yang sejalan.

Keturunan atau latar belakang keluarga adalah pertimbangan lain yang sering diutamakan. Orang tua biasanya memperhatikan asal usul keluarga calon menantu, termasuk nilai-nilai dan adat istiadat yang dianut. Pertimbangan ini bertujuan untuk memastikannya calon menantu mempunyai latar belakangnya baik dan sesuai dengan nilai-nilai keluarga mereka.

Secara keseluruhan, pertimbangan-pertimbangan ini didasarkan pada aspek-aspek yang jelas dan objektif. Orang tua berusaha untuk memilihkan pasangan yang terbaik bagi anak mereka berdasarkan kesepadanan umur, pendidikan, dan keturunan, dengan harapan bahwa pilihan ini akan mendukung kehidupan pernikahan yang harmonis dan berkelanjutan.

Prosesnya terjadi dalam kehidupan pernikahan memiliki pengaruh yang sangat besar. Jawabannya akan jelas: keawetan dan kepuasan pernikahan jika kedua pasangan saling percaya, mencintai, dan memahami satu sama lain. Perceraian menjadi solusi yang tak terhindarkan, namun, jika mereka tidak memiliki cinta, perhatian, serta kasih sayangnya.

Dalam pernikahan yang diatur, masalah-masalah seperti perselisihan, kecemasan, kecurigaan, dan sejenisnya sering terjadi. Hal ini dapat dimengerti mengingat pasangan tersebut belum pernah mengembangkan ikatan emosional yang kuat atau persahabatan yang intim sebelum menikah. Kesulitan dalam menunjukkan dan memberikan cinta serta kasih sayang dalam hubungan termasuk semua hal tersebut.

Pada sebuah rumah tangga, proses perceraian seringkali terjadinya setelah suami dan istri, hakim, dan pengadilan telah menghabiskan semua opsi untuk diskusi dan rekonsiliasi. Hal ini karena tidak ada lagi tanda-tanda keluarga yang penuh kasih sayang, peduli, dan harmonis.

Perceraian adalah masalah serius yang tidak boleh ditangani dengan terburu-buru. Perceraian adalah proses hukum yang serius. Pasal 39 UU No.1/1974 terkait Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) keduanya mengatur bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan yang secara hukum dapat diterima.

Saat ini, sudah umum bagi wanita untuk mengajukannya gugatan cerai pada suami mereka di pengadilan agama karena berbagai alasannya, baik materiil maupun non-materiil. Hal ini karena wanita mempunyai haknya hukum yang sama dengan pria guna melaksanakan pengujian gugatan cerai pada pasangan mereka di pengadilan.

Melihat studi terdahulu di Pengadilan Agama Klaten, pada Oktober 2022, ditemukannya perkara perceraian cukup menarik untuk dikaji secara komprehensif, yakni perceraiandengan Alasan Istri Tidak Mampu Memasak bahkan menganggap istrinya mengalami masalah kejiwaan karena alasan tersebut.

Melihat temuan putusan kasus cerai gugat No.1874/Pdt.G/2022/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten, terdapat ketertarikan guna melaksanakan kajian dengan

judulnya ***"Cerai Talak dengan alasan Istri Mengalami Gangguan Jiwa di Pengadilan Agama Kabupaten Klaten dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Klt)"***

B. Rumusan Masalah

Terdapat perumusan masalahnya pada studi yang dilaksanakan yakni:

1. Bagaimana Analisis Hukum Permohonan Talak Terhadap Istri Yang Mengalami Gangguan Jiwa Di Pengadilan Agama Klaten Dalam Perkara Nomor: 1874/Pdt.G/2022/PA.Klt?
2. Bagaimana tinjauan maqashid syariah pada putusan pengadilan agama Klaten dalam perkara nomor: 1874/Pdt.G/2022/PA.Klt?

C. Manfaat Dan Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Terdapat tujuannya studi yang dilaksanakan yakni:

 a. Guna melihat faktor-faktor pendorong suami untuk bercerai dengan alasan istri mengalami gangguan jiwa?
 b. Guna melihat maqashid syariah terhadap putusan pengadilan agama Klaten dalam mengabulkannya gugatan perkara nomor: 1874/Pdt.G/2022/PA.Klt

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada studi ini yakni:

1) Secara praktis, Diharapkannya bahwa temuan studi ini akan memberikan wawasan yang bermanfaat dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perceraian.

2) Secara teoritis, diharapkannya bahwa temuan studi ini akan berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum perceraian Indonesia.

D. Sistematika Pembahasan

Penulis telah menyusun sistem penulisan sebagai berikut untuk memberikan pembaca ringkasan yang jelas tentang topik-topik yang dibahas dalam skripsi ini dan untuk memudahkan mereka memahami strukturnya:

BAB I Pendahuluan, berisikannya latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat, kerangkanya teori, tinjauan pustaka, metodologi riset serta sistematika penulisan.

BAB II Telaah pustaka serta landasan teori terkait: Cerai Talak, Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam, Sebab-sebab Perceraian, dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Cerai.

BAB III merupakan pembahasan mengenai metodologi riset dipakai pada studi ini, didalamnya terkait dengan jenis, siat serta pendekatan studi, teknik penghimpunan datanya dipakai, dan juga metodologi analisa data dipakai dalam penentuan hasil dari studi.

BAB IV berisikan temuan studi serta pembahasan / analisa studi menurut maqasid syariah.

BAB V penutup yang berisikannya simpulan serta saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajiannya pada studi sudah dilakukan sebelumnya ialah paparan tentang temuan studi terdahulu mengenai persoalan yang dikaji. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah sudah ada penelitian sebelumnya yang membahas persoalan yang akan diteliti. Dengan demikian, peneliti mencantumkan temuan sejalan dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti.[4] Berikut beragam studi terdahulu relavan dengan studi ini :

1. Studi pertama yang relevan yakni studi Miftakhul Huda (2018) dengan judulnya "*Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (Studi Kasus di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*". Dikarenakan penyakit mental yang berulang, istri pada studi ini memutuskan untuk menceraikan suaminya. Karena salah satu pasangan tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya akibat penyakit mental, keadaan ini menjadi contoh bagaimana kehidupan pernikahan tidak dapat mencapai tujuannya. Dari sudut pandang aturan dan peraturan perkawinan, status perkawinan tidak dapat dibubarkan tanpa adanya putusan cerai dari Pengadilan Agama. Sementara itu, putusan cerai yang dikeluarkan oleh salah satu pasangan yang menderita gangguan mental harus diteliti lebih lanjut dari sudut pandang hukum Islam. Studi ini memperlihatkan bahwa ada aspek hukum dan agama yang harus diperhatikan dalam kasus pernikahan di mana salah satu pasangan mengalami

[4] Huda, Miftakhul. "Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (Studi Kasus di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)." PhD diss., IAIN Metro, 2017.

gangguan mental, dan menekankan pentingnya keputusan pengadilan dalam menyelesaikan status pernikahan tersebut.

2. Kedua Penelitian oleh Linawati, Iis, Dian Septiandani, and Efi Yulistyowati yang berjudul "*Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No.1899/Pdt.G/2013/PaPt.*", Salah satu pasangan dalam penelitian ini mengajukan gugatan cerai karena kondisi mental pasangan lainnya. Pengadilan Agama Pati menerima permohonan pemohon untuk fasakh nikah, atau pembatalan pernikahan. Penyakit mental atau stres yang dialami oleh tergugat menyebabkan penderitaan fisik dan spiritual bagi pemohon, dan rumah tangga mereka mulai hancur. Pasal 39 Ayat 2 UU No.1/1974 terkait Perkawinan memberikan dasar hukum untuk hal ini. Harus ada alasan yang cukup untuk perceraian agar disetujui; alasan-alasan tersebut harus menunjukkan bahwa pasangan tersebut tidak dapat hidup bahagia sebagai suami istri. Menurut pertimbangan hakim pertama dalam Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt., jika salah satu pihak dalam rumah tangga tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami dan istri akibat gangguan mental yang tidak normal, seperti gangguan mental atau stres yang dialami Tergugat, yang berdampak negatif pada kehidupan rumah tangga, pasangan tersebut dapat diberikan cerai[5].
3. Ketiga studi oleh Alviana Ikrima dengan judulnya "*Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Istri Mengalami Gangguan Jiwa (studi putusan nomor*

[5] Linawati, Iis, Dian Septiandani, and Efi Yulistyowati. "Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1899/Pdt. G/2013/PA. Pt." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 7, no. 3 (2019)

0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg) Nomor Perkara: 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg". Dalam hal ini, Tergugat dan Penggugat memiliki pernikahan yang sukses dan bahagia. Namun, setelah pernikahan, pasangan tersebut mulai menderita gangguan mental. Namun, pada tahun 2015, setelah sekitar sembilan (9) tahun pernikahan, Tergugat mulai menunjukkan gejala gangguan mental, termasuk tersenyum pada dirinya sendiri dan amarah yang tiba-tiba dan tanpa sebab. Penggugat berusaha membawa Tergugat yang sakit ke Fasilitas Kesehatan Mental Banyumas. Kondisi kesehatan Tergugat, bagaimanapun, tidak membaik dan malah memburuk. Akibatnya, Tergugat tidak mampu merawat dirinya sendiri dan menunaikan kewajibannya sebagai istri sejak Januari 2018. Dalam mempertimbangkan masalah ini, hakim menggunakan hukum Islam dan hukum positif, di antara pertimbangan hukum fundamental lainnya. Karena wanita tersebut menderita gangguan mental, yang diizinkan oleh peraturan prosedural yang mengatur Pengadilan Agama, putusan didasarkan pada perceraian melalui talak.

4. Keempat Studi oleh Muhammad Banu Hasan Wahabi dengan judulnya "*Perceraian Akibat Gangguan Penyakit Jiwa (Studi Kasus Tentang Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap Nomor: 0104/Pdt.G/2008/PA.Clp*)", Mengingat gangguan mental dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma Islam, termasuk larangan merusak, fakta dari penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa pernikahan berakhir karena salah satu pasangan mengalami episode berulang gangguan mental. Karena

pernikahan dianggap sebagai fasakh dan telah terjadi pelanggaran talak, pengadilan akan menceraikan suami dan istri jika upaya rekonsiliasi gagal dan perceraian dianggap lebih menguntungkan. Hal ini memungkinkan perceraian yang damai[6].

5. Kelima studi oleh Niatun Soliah terkait "*Ejakulasi Dini Sebagai Alasan Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt*)", Tulisan ini mengkaji landasan hukum dan dasar-dasar keputusan hakim dalam kasus perceraian yang melibatkan ejakulasi dini suami dari sudut pandang hukum Islam. Temuan studi Niatun Soliha menunjukkan bahwa Panel Hakim berpendapat bahwa perceraian yang disebabkan oleh ejakulasi dini sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam hukum positif, termasuk KHI dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Fiqh memperbolehkan perceraian berdasarkan ketidakmampuan suami untuk memberikan dukungan emosional (ejakulasi dini), dan para akademisi sepakat bahwa jika kedua belah pihak telah menunjukkan kesediaannya untuk melakukannya, tidak ada fasakh.[7].
6. Keenam Studi oleh Mustofa yang judulnya "*Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Kabupaten Klaten tahun 2016*", Studi ini mengkaji penyebab perceraian di Kabupaten Klaten dan faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil keputusan pada kasus perceraian. Perceraian disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakharmonisan, kurangnya tanggung jawab, pertimbangan

[6] Wahabi, Muhamad Banu Hasan. "Perceraian Akibat Gangguan Penyakit Jiwa (Studi Kasus Tentang Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap Nomor: 0104/Pdt. G/2008/PA. Clp)." *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 53-64.

[7] Soliah, Niatun. "Ejakuasi Dini Sebagai Alasan Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2163/PDT. G/2010/PA. PWT)." PhD diss., IAIN Purwokerto, 2016.

ekonomi, campur tangan pihak luar, krisis moral, iri hati, pernikahan paksa, kekerasan fisik dan psikologis, serta masalah biologis.

7. Ketujuh Studi Havidita Yuliana, dengan judul ”*Faktor-faktor Penyebab Suami Menceraikan Istri Berkali-kali*”. Menurut studi ini, penyebab pribadi seperti perselisihan dan konflik, pertimbangan ekonomi, serta kurangnya pemahaman tentang perceraian merupakan alasan mengapa suami sering menceraikan istri mereka. Karena mereka percaya bahwa mengatakan kepada istri mereka, “Aku menceraikanmu,” adalah hal yang umum dan tidak memiliki konsekuensi hukum jika tidak dibawa ke pengadilan, suami yang kurang memahami agama, terutama aturan perceraian, sering mengajukan gugatan cerai. Di masyarakat, proses perceraian yang tidak melalui putusan pengadilan agama secara efektif memberikan wewenang kepada pria untuk menceraikan istri mereka sesuka hati.[8].
8. Studi kedelapan dilaksanakan Rini Yulia dengan judul “*Obsessive Compulsive Disorder (OCD) dan Sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Mashlahah Al-Mursalah*”. Studi ini membahas perceraian yang terjadi akibat salah satu pasangan menderita OCD. Seseorang yang menderita OCD memperlihatkan tindakan kompulsif dan pikiran atau keinginan yang tidak terkendali dan berulang. Studi ini bertujuan untuk menyelidiki perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam terkait perceraian yang disebabkan oleh penyakit atau penghinaan yang dialami salah satu pasangan. Salah satu dasar perceraian, sebagaimana diatur dalam PP No.9/1975, adalah ketidakmampuan salah satu pasangan untuk memenuhi kewajiban perkawinan akibat cacat fisik atau penyakit. Menurut mashlahah al mursalah, hal ini berkaitan

[8] Yuliana, Havidita. "Faktor-Faktor Penyebab Suami Menceraikan Istri Berkali-Kali." PhD diss., IAIN Metro, 2019.

dengan cara pasangan diperlakukan dalam perkawinan ketika salah satu pasangan menderita gangguan mental dan hubungannya dengan manfaat perkawinan. Memakai metodologi kualitatif dan perspektif yuridis normatif, studi ini mengacu pada dokumen hukum utama, termasuk undang-undang dan peraturan perceraian, serta bahan hukum sekunder dan tersier. Temuan studi menunjukkan bahwa perceraian yang disebabkan oleh penyakit salah satu pasangan yang menimbulkan ketidakharmonisan dalam pernikahan dapat dibenarkan menurut hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, harus ada alasan yang cukup untuk perceraian, yaitu ketika suami dan istri tidak dapat hidup bersama dengan damai. Menurut UU No.1/1974 terkait Perkawinan, perceraian yang berkaitan dengan gangguan mental di Indonesia sah jika salah satu pihak memiliki kondisi fisik atau penyakit yang menghalangi mereka untuk melaksanakan kewajiban sebagai pasangan[9].

9. Kesembilan studi Siti Chomsiyah dengan judul "*Persyaratan Wajib untuk Melakukan Perceraian Sebagai Upaya Menegakkan Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian"*. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa berdasarkan UU No.1/1974 terkait Perkawinan, wajib menyertakan alasannya dalam melaksanakan agar perceraian tidak mudah begitu saja untuk dikabulkan. Pengadilan agama aka mewadahi

[9] Yulia, Rini. "*Obsessive Compulsive Disorder (Ocd) Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Mashlahah Al-Mursalah.*" Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

dan menyediakan prosedur-prosedur tertentu yang prosesnya memakan waktu yang sangat lama, mulai dari proses persidangan, mediasi dan upaya-upaya lain agar para pihak kembali dan batal untuk melanjutkan ke perceraian[10].

10. Kesepuluh Penelitian oleh Dedi Sumanto dengan judul "*Reformulasi Alasan-Alasan Perceraian dalam Hukum Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum*". Menurut studinya, menjaga kelangsungan kehidupan keluarga merupakan ideal yang patut dipuji namun sulit untuk diwujudkan. Perceraian seringkali menjadi hasil dari tujuan mulia pernikahan yang tidak sepenuhnya tercapai. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aspek biologis, psikologis, gaya hidup, dan ekonomi, serta perbedaan kecenderungan. Perceraian terjadi ketika suami dan istri merasa tidak dapat hidup bersama di rumah. UU No.1/1974 tentang Perkawinan tidak mendefinisikan perceraian secara khusus. Menurut penjelasan yang tercantum dalam Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan, perceraian dapat diberikan jika dibenarkan.

B. LandasanTeori

1. Cerai Talak (Perceraian)

a. Pengertian Cerai Talak

Perceraian adalah proses resmi pemutusan ikatan perkawinan di hadapan hakim sesuai dengan ketentuan hukum[11]. Dengan demikian, harus dipahaminya jiwa serta

[10] Chomsiyah, Siti, and I. Wayan Agus Vijayantera. "Persyaratan Wajib untuk Melakukan Perceraian Sebagai Upaya Menegakkan Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 2, no. 2 (2020).

[11] Nurdiansyah, Rifqi. "Adab dan Pola Relasi Suami-Isteri." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2019). Hal 23

peraturannya terkait perceraian itu serta penyebab kemungkinan timbul sesudah pasutri itu perkawinannya selesai. Selain itu, alasan perceraian dan sebab-sebab pembubaran perkawinan sama-sama penting. Perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan, baik oleh istri yang mengajukan gugatan cerai atau meminta hak untuk melakukannya karena sighat taklik talak, maupun oleh suami yang mengucapkan talak[12]. Perceraian tetap harus dilakukan di hadapan pengadilan, meskipun tradisi Islam menyatakan bahwa perceraian sah jika suami mengumumkannya secara langsung[13]. Melindungi semua hak dan kewajiban yang timbul dari konsekuensi hukum perceraian merupakan tujuan utama. Menurut hukum, perceraian tidak dapat terjadi begitu saja. Hal ini berarti harus ada alasan yang sah untuk perceraian. Bagi pengadilan, yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah perceraian layak atau tidak, hal ini sangat fundamental. Alasan perceraian juga memainkan peran penting dalam menentukan semua keputusan terkait konsekuensi perceraian, termasuk hak asuh anak, kewajiban mantan suami dan mantan istri satu sama lain, serta pembagian harta bersama. Menurut hukum positif dan keyakinan agama, perceraian dilarang.

Menurut agama, hal terburuk yang dapat terjadi dalam pernikahan adalah perceraian. Namun demikian, agama tetap memberikan kebebasan kepada setiap pengikutnya untuk memilih solusi terbaik bagi masalah pernikahan, meskipun solusi tersebut berujung pada perceraian. Hukum positif menilai bahwasannya perceraian ialah

[12] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 238.
[13] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 254.

perkaranya sah bila pemenuhan unsurnya cerai, ini sebab terjadinya perselisihan memuncul cekcok sulit untuk dihentikannya, ataupun disebabkan tidak berdayanya suami guna melakukan tanggungjawabnya jadi kepala rumah tangga. Secara umum, terdapat dua kategori proses perceraian berdasarkan pihak mana yang mengajukan gugatan. Awalnya, salah satu pihak mengajukan gugatan perceraian (yang dikenal sebagai gugatan perceraian). Penting untuk mempertimbangkan pengadilan mana, apakah pengadilan umum atau pengadilan agama, yang berwenang menerima gugatan dan kemudian memeriksa kasus perceraian saat mengajukan permohonan[14].

b. Tinjauan Cerai Talak

Tidak peduli waktu atau tempat, Islam tetap menjadi agama yang penting. Selama mereka mematuhi dengan ketat ajaran dan peraturan Islam, agama ini tidak membuat para pengikutnya tidak dapat menemukan kebahagiaan dan kehidupan yang memuaskan di dunia ini[15].

Menikah dengan niat untuk membangun keluarga yang damai, penuh cinta, dan penuh kasih sayang, serta melahirkan anak-anak yang unggul dan berkualitas tinggi, merupakan salah satu kebahagiaan dalam hidup. Namun, terkadang kenyataan sosial berbeda. Perkawinan dini dapat terjadi karena berbagai alasan, meskipun seharusnya perkawinan tersebut didasarkan pada sakinah, mawaddah, dan rahmah (damai, penuh kasih sayang, dan penuh belas kasihan). Pertengkaran, perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, dan konflik dalam perkawinan dapat terjadi. Oleh karena itu, talak, atau perceraian, adalah solusi yang ditawarkan oleh Islam.

[14] Ibid., hlm. 209.

[15] Jaih Mubarok, *Fikih Munakahat: Panduan Fikih Pernikahan Lengkap*, Cet. ke-1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 17–18.

Pilihan yang adil bagi kedua belah pihak, perceraian, yang juga dikenal sebagai talak, merupakan pilihan terakhir untuk menyelesaikan perselisihan dan konflik antara suami dan istri. Dari segi definisinya, talak berasal dari bahasa Arab. Talak berarti melepaskan atau berpisah; dengan kata lain, talak menandakan putusnya ikatan pernikahan dan berakhirnya pernikahan. Kata "talak" sendiri telah ada sejak awal zaman. Orang Arab pra-Islam hanya diizinkan melakukannya tiga kali sambil melepaskan tanggung jawab.

Menurut interpretasi di atas, perceraian merupakan pemutusan ikatan perkawinan, sehingga mengakhiri hubungan halal antara suami dan istri. Hukum perceraian dibagi menjadi empat kategori berdasarkan kelebihan atau kekurangannya[16]:

1. Jika suami dan istri tidak sepakat dan dua hakim yang menangani kasus tersebut memutuskan bahwa perceraian diperlukan, maka perceraian tersebut wajib dilakukan.
2. Diperbolehkan dalam hal istri tidak dapat menjaga kehormatannya atau suami tidak lagi mampu menafkahi dan memenuhi kewajibannya (nafkah).
3. Dilarang dalam dua situasi: pertama, mengajukan cerai saat istri sedang menstruasi; kedua, mengajukan cerai saat kesucian wanita telah tercemar.
4. Makruh, keputusan cerai pertama.

Dalam Islam, suami memiliki hak untuk mengajukan permohonan cerai, meskipun baik suami maupun istri memiliki hak untuk melakukannya. Hanya suami yang memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan cerai, oleh karena itu ia harus berhati-hati dalam menggunakan bahasa yang dapat menyebabkan perceraian.

[16] Asmuni, "Perceraian dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam," *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 1 (2022), hlm. 5–13. Jurnal ini membahas secara sistematis pembagian hukum talak (wajib, sunnah, Hara, makruh) menurut fiqh dan KHI Islam

Ketika seorang suami yang sehat akal dan telah mencapai kedewasaan mengajukan gugatan cerai, hal tersebut dianggap sebagai cerai yang sah. Cerai tersebut batal jika suami dalam keadaan tidak sadar akibat kegilaan atau mabuk.

c. Macam-macam Talak

Melihat dari pengaturannya talak terdapat dua macamnya:

1) Ketika seorang suami yang sehat akal dan telah mencapai kedewasaan mengajukan gugatan cerai, hal itu dianggap sebagai cerai yang sah. Jika suami dalam keadaan tertidur akibat mabuk atau gila, cerai tersebut akan dinyatakan batal[17].
2) Cerai ba'in adalah jenis cerai yang, bahkan selama masa 'iddah, suami tidak dapat mencabutnya kecuali dengan menikah lagi. Contohnya adalah cerai dari seorang wanita yang belum pernah memiliki hubungan pribadi dengan suaminya [18].

Hak istri setelah cerai: Suami tetap bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya, termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Hak Istri Setelah Cerai Tanggung jawab non-materiil yang tidak berbentuk harta benda dan kewajiban materiil berbentuk harta benda keduanya merupakan bagian dari kewajiban suami terhadap istrinya. Kewajiban suami terhadap istrinya didasarkan pada penghasilannya dan meliputi memberikan pinjaman uang, pakaian, dan tempat tinggal. Di antara sumber daya keuangan yang diperlukan adalah:

[17] Asmuni, "Perceraian dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam," *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 1 (2022), hlm. 1854.
[18] Ibid., hlm. 1855.

1) Nafkah *iddah*

 Dalam memastikan apakah seorang wanita hamil, ia harus menunggu jangka waktu yang ditentukan yang dikenal sebagai iddah setelah suaminya menceraikannya, baik melalui perceraian maupun kematian. Dilarang bagi wanita (istri) untuk menikah dengan pria lain sebelum berakhirnya masa iddah.

2) Nafkah *mut'ah*

 Hadiah ini dimaksudkan untuk membuat wanita yang bercerai merasa bahagia. Nilai dan jumlah hadiah sepenuhnya ditentukan oleh kondisi keuangan suami. Hadiah berupa barang, uang, atau benda lain yang diberikan oleh mantan suami kepada istrinya yang telah bercerai dikenal sebagai mut'ah, sesuai dengan Pasal 153 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

3) Nafkah *Madliyah*, Madliyah nafkah berasal dari istilah "mâdlî" (masa lalu) dan "nafaqah" (pengeluaran/biaya). Madliyah nafkah, oleh karena itu, merujuk pada kebutuhan atau biaya istri atau anak yang belum ditanggung oleh suami sebelumnya. Akibatnya, istri berhak untuk menuntut haknya atas nafkah ini[19].

Harta Bersama.

Pada UU perkawinan No.1/1974 harta bersama diaturnya pada pasal 35- 37[20]. Pasal 35 dengan bunyinya:

1) Hartanya didapat sesudah pernikahan menjadi milik bersama.
2) Terkecuali pihak lainnya sepakat, tiap pasturi tetap mempunyai hak miliknya atas harta dibawa tiap pasutri serta hartanya diterima sebagai hadiah atau warisan.

[19]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan* Jakarta, Kencana, (2006), halaman 40.

[20] Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Pasal 36 berbunyi:

a) Suami atau istri dapat mengambil tindakan terkait harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak.
b) Suami dan istri berhak sepenuhnya untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta pribadi mereka.

Pasal 37 bunyinya:

"Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing". Simpulannya pada harta bersama terkandung unsurnya :

a) Didapat selama pernikahan.
b) Untuk mengambil tindakan hukum terkait harta bersama, diperlukan persetujuan dari kedua belah pihak, yaitu suami dan istri.
c) Dalam hal perceraian, perjanjian akan menentukan cara pembagian harta bersama.

2. Gangguan Jiwa

a. Pengertian Gangguan Jiwa

Seorang individu yang menderita gangguan mental dikatakan tidak mampu menyesuaikan diri dengan situasinya atau menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi. Perubahan emosional, kesedihan, kecemasan, dan perubahan sosial lainnya dapat disebabkan oleh gangguan tersebut. Pendapat Yusak Burhanuddin dalam Tamama Rifiqah[21], Gangguan emosional, afektif, dan kepribadian merupakan contoh gangguan mental yang memengaruhi individu. Kesenangan dan ketenangan mental

[21] Rafiqah, Tamama."Upaya Mengatasi Gangguan Mental Melalui Terapi Zikir." *Jurnal Dimensi* 4, no. 3 (2015). Hal. 2

Seseorang dapat terganggu akibat gangguan tersebut.

Kesejahteraan fisik dan psikologis hanyalah dua aspek dari pertumbuhan manusia yang termasuk dalam kesehatan mental. Seseorang dengan kesehatan mental yang kuat mampu menyelesaikan masalah, mengelola stres, beradaptasi secara efektif dalam situasi apa pun, dan membangun hubungan sosial yang positif. Ketidakhadiran gejala penyakit mental (psikosis) atau gangguan mental (neurosis) sering dianggap sebagai kesehatan mental yang baik. Orang-orang dapat memiliki kehidupan yang lebih bahagia dan produktif ketika pikiran mereka dalam kondisi yang baik.[22]

Mengacu pendapat WHO, Kesehatan mental dijelaskan sebagai komponen penting yang harus dijaga, mencakup tidak hanya kesehatan mental tetapi juga kesehatan fisik dan interaksi sosial yang positif. Selain itu, Pasal 1 UU No.18/2014 tentang Kesehatan Mental menjelaskan apa itu kesehatan mental dan menyoroti pentingnya kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial individu dalam menghadapi kesehariannya[23].

b. Ciri – ciri Gangguan Jiwa

Gangguan mental seringkali tidak terdiagnosis dan tidak mendapatkan perawatan yang memadai. Selain itu, masyarakat juga kurang memahami gangguan mental, dengan banyak orang bahkan menganggapnya sebagai hal yang memalukan. Perawatan gangguan mental terhambat oleh sikap ini, yang membuat orang dengan masalah mental ringan, sedang, atau berat enggan mencari bantuan dari psikiater atau tenaga kesehatan profesional. Karena kondisi mental tiap orang unik, masalah mental umum

[22] Diana Vidya Fakhriyah, *Kesehatan Mental*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 10.
[23] WHO, *MentalHealthActionPlan2013–2020* (Geneva:World Health Organization, 2013) https://www.who.int/publications/i/item/9789241506021

terjadi pada orang-orang. Lingkungan dan keluarga memainkan peran krusial dalam menjaga kestabilan mental, sosial, dan emosional setiap orang, karena setiap orang memiliki masalah yang berbeda-beda.

Mengetahui ciri-ciri seseorang yang menderita gangguan mental sangat penting karena kurangnya pemahaman tentang kondisi-kondisi tersebut. Pendapat Djamaluddin Ancok dalam Askolan Lubis[24], cirinya gangguan jiwa yakni:

1. Munculnya stres dan kekhawatiran yang melanda diri sendiri.
2. Ketika emosi kekecewaan, ketidakpuasan, dan rasa bersalah yang berlebihan mulai muncul, hal ini dapat menyebabkan situasi buruk di dalam diri sendiri.
3. Merasa stres karena terlalu banyak memikirkan suatu topik.
4. Ketidakmampuan untuk menangani suatu masalah secara agresif dan ketidakmampuan untuk beradaptasi.

Cirinya gangguan jiwa lain pendapat Sunaryo dalam Heppi Sasmita[25] ditandainya pada keadaan yakni:

1. Halusinasi atau delusi
2. Masalah hubungan sosial
3. Perasaan ingin menyakiti diri sendiri
4. Perasaan kecewa, marah, dan menyalahkan diri sendiri
5. Ketidakstabilan emosi
6. Kurangnya kesadaran dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan

[24] Askolan Lubis, *Peran Agama Dalam Kesehatan Mental,* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2016) 279.

[25] Heppi Sasmita, "Peningkatan Kesehatan Jiwa Remaja Melalui Usaha Keehatan Jiwa Sekolah (UKJS) di SMU 12 Kota Padang" *Jurnal Poltekkes Kemenkes Padang,* Vol. XII No.6 (2018), 115.

7. Perasaan curiganya secara berlebih (paranoid), dan lain sebagainya.

Memahami karakteristik-karakteristik ini sangat penting untuk mengidentifikasi gangguan mental dan mendapatkan bantuan yang diperlukan untuk mengobatinya.

c. Penyebab terjadinya gangguan jiwa

Pendapat Djamaluddin Ancok dalam Syaiful Hamali[26], faktornya mengakibatkan ada gangguannya jiwa yakni:

1) Faktor internal, langsung berasal dari orang tersebut sendiri. Penyebab genetik bawaan, masalah sistem saraf, atau gangguan fungsi otak dapat menyebabkan hal ini. Keterbelakangan mental dan masalah psikologis disebabkan oleh penyakit-penyakit ini.
2) Faktor eksternal, Hal ini terjadi ketika orang-orang berada dalam situasi yang sulit bagi mereka untuk beradaptasi. Pada akhirnya, masalah mental mungkin timbul akibat hal ini, dan dapat mencakup tekanan berlebihan, stres, frustrasi, atau kesedihan.

3. Maqasid Syariah

Istilah maqasid dan asy-syariah membentuk etimologi dari maqasid syariah. Di satu sisi, "asy-syariah" secara harfiah berarti "jalan menuju sumber air," yang melambangkan jalan menuju kehidupan yang sejati, sementara 'maqasid' adalah bentuk jamak dari "maqṣid," yang berarti tujuan atau sasaran. Menurut interpretasi ini, asy-syariah merujuk pada hukum dan peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur kehidupan manusia dengan cara yang mempromosikan kekayaan dan kebajikan[27].

[26] Syaiful Hamali, "Psikologi Agama: Terapi Agama Terhadap Problematika Psikis Manusia", *Jurnal Study Lintas Agama Al-Adyan UIN Raden Intan Lampung*, Vol IX No 2 (2014), 4.
[27] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Al-Syar'īyah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm.61.

Para ulama mengemukakan berbagai definisi mengenai maqasid syariah. Yūsuf al-Qaradāwī mengartikan "maqasid syariah" sebagai tujuannya terkandung dalam teks-teks syariat dan hukum-hukumnya, yang dimaksudkan untuk diterapkan pada kehidupannya manusia. Ini meliputi perintah, larangan, serta hal yang dibolehkan dalam syariat, dengan cakupan yang meluas dari individu, keluarga, masyarakat, hingga seluruh umat manusia[28].

Imam al-Ghazali menyatakan bahwa maqasid syariah bertujuan untuk menjaga tujuan-tujuan syariat, yang meliputi upaya menjaga kelangsungan hidup, melindungi manusia dari kerusakan, dan mendorong terciptanya kesejahteraan. Hukum-hukum yang ditetapkan dalam syariah dirancang untuk mencegah bahaya dan mendukung terciptanya kondisi yang lebih baik dalam kehidupan manusia[29].

Menurut Ahmad al-Raysuni, maqasid syariah adalah kumpulan tujuan yang ditetapkan oleh syariah dengan maksud untuk mencapai keadilan dan manfaat bagi umat manusia. Selain mengatur praktik-praktik keagamaan, syariah juga menangani isu-isu sosial, ekonomi, dan moral dalam upaya untuk mempromosikan perdamaian dan kemakmuran di antara semua orang[30].

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, tujuannya utama penetapan hukum-hukum Allah adalah menciptakannya kemaslahatan atau kebaikan bagi manusia dengan memenuhi tiga aspek penting dalam kehidupan: *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat. Daruriyyat* merujuk pada kebutuhan dasar yang sangat esensial bagi kelangsungan hidup manusia, seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta benda. Tidak pemenuhan

[28] Yūsuf al-Qaradāwī, *Maqāṣid al-syar'īyah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm.17.
[29] Jamil Ahmad, "Maqasid Syariah: Konsep dan Aplikasinya dalam Hukum Islam," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 19, No. 2 (2019): 123.
[30] Ibid., 124–125.

kebutuhan ini, kehidupan manusia akan terancam dan hancur. *Hajiyyat* adalah kebutuhan sekunder yang diperlukan untuk mempermudah dan meringankan beban hidup, meskipun tidak sepenting kebutuhan dasar. Sementara itu, *tahsiniyyat* mencakup aspek-aspek yang memperindah dan menyempurnakan kehidupan, seperti etika, moralitas, dan kebaikan sosial[31].

Doktrin As-syatibi mengenai maqasid syariah Hal ini lebih lanjut menekankan bahwa tujuan utama hukum Syariah adalah untuk menjaga maslahah (kebaikan) sebagai prinsip dasar, yaitu kesejahteraan dan kebaikan bagi seluruh umat manusia. As-syatibi menguraikan tujuan ini melalui konsep *al-Kulliyat al-Khamsah*[32], yang terdiri dari lima aspek yang harus dilindungi dan dijaga: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Kelima hal ini termasuk dalam kategori *daruriyyat,* yang artinya kebutuhan mutlak bagi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Apabila kelima aspek ini terlindungi, manusia bisa mencapai kehidupannya bermartabat serta sejahtera, baik dunia maupun akhirat. Namun, bila satu dari lima elemen ini tidak dijaga, maka akan timbul kerusakan dan bahaya yang mengancam keselamatan serta keberlanjutan hidup manusia.

Sebagai contoh, memelihara agama berarti memastikan kebebasan beribadah dan menjalankan ajaran agama dengan baik. Memelihara jiwa berarti melindungi hak atas hidup dan keselamatan manusia. Memelihara akal berkaitan dengan pendidikan dan larangan terhadap hal-hal yang merusak akal, seperti narkotika. Memelihara keturunan terkait dengan pernikahan yang sah dan perlindungan terhadap hak-hak keluarga. Sedangkan memelihara harta benda mencakup perlindungan terhadap kepemilikan dan

[31] Ika Yunia Fauza, Abdul Kadir Riyadi, "*Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif maqāṣid al- Syarī'ah*,edisi pertama", (Jakarta: PrenamediaGroup, 2014), hlm. 41-43.
[32] Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 839.

kesejahteraan ekonomi. Dengan menjaga lima prinsip ini, syariah bertujuan untuk menciptakan tatanan sosial yang stabil, adil, dan sejahtera, yang mana tiap individu bisa menjalani kehidupannya mulia dan bermakna.

Daruriyyah Khamsah merupakan konsep inti dalam Maqasid Syariah, yang merujuk pada lima tujuan utama atau kepentingan dasar yang harus dijaga dalam kehidupan manusia. Maqasid Syariah adalah prinsip-prinsip yang dimaksudkan untuk melindungi kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan dalam berbagai aspek kehidupan. Kelima prinsip dalam *Daruriyyah Khamsah* adalah:[33]

1. *Hifzud-Din* (Menjaga Agama)

Adalah perlindungan terhadap agama yang merupakan hak asasi manusia untuk bebas memeluk, menjalankan, serta mengamalkannya ajaran agama. Dalam ajaran Islam, agama adalah fondasi yang mengarahkan umat manusia dalam menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah[34]. Oleh karena itu, menjaga agama adalah hal yang paling mendasar dalam *Daruriyyah Khamsah.*

Pentingnya menjaga agama terlihat dalam perintah-perintah ibadah misalnya shalat, puasa, zakat, dan haji. Misalnya, melindungi agama juga mencakup larangan terhadap tindakan yang merusak agama, seperti kemurtadan, penistaan agama, atau segala bentuk tindakan yang menghina ajaran agama. Dalam masyarakat yang pluralistik, perlindungan terhadap agama juga mencakup penghargaan pada agama-agama lain serta menjamin kebebasan beragamanya tanpa adanya paksaan. Islam menekankan pentingnya menjaga agama sebagai jalan mencapai kebahagiaan dunia dan

[33] Jasser Auda, "*Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach"*, (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 2.
[34] Ahmad al-Raysuni, "*Nazariyyat al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Shatibi"*, (Beirut: Dar al-Nafa'is, 1992), hlm. 78

dan akhirat. Hal ini sesuai dengan perintah Al-Qur'an agar semua orang mematuhi agama dengan baik.

2. *Hifzun- Nafs* (Menjaga Jiwa)

Hifz an-Nafs merujuk pada perlindungan terhadap jiwa manusia. Islam sangat menekankan pentingnya melindungi nyawa manusia dan melarang segala bentuk kekerasan yang tidak adil. Menurut pesan Allah dalam Al-Qur'an, menyelamatkan satu jiwa sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia, sementara membunuh satu orang tanpa alasan yang baik sama dengan membunuh semua umat manusia (Al- Maidah: 32)[35].

Hifz an-Nafs menuntut negara dan masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara agar mereka bisa hidup dengan aman dan damai. Perlindungan terhadap jiwa tidak hanya melibatkan hukum pidana terhadap pembunuhan, tetapi juga mencakup kebijakan kesehatan, kesejahteraan, dan perlindungan dari ancaman kekerasan, peperangan, atau bencana. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan jiwa manusia harus dicegah, seperti penyalahgunaan narkoba, KDRT, ataupun pelanggarannya pada HAM.

Penerapan prinsip ini dalam masyarakat modern terlihat dalam berbagai undang-undang yang bertujuan untuk melindungi nyawa dan keselamatan warga negara, baik dari ancaman eksternal seperti terorisme dan kejahatan, maupun ancaman internal seperti kesehatan masyarakat yang buruk.

3. *Hifzul- Aql* (Menjaga Akal)

[35] Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 839.

Hifz al-'Aql adalah upaya untuk menjaga dan melindungi akal pikiran manusia. Menurut Islam, salah satu karunia terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia adalah akal, yang memungkinkan manusia untuk membedakan antara yang benar dan yang salah[36]. Dengan demikian, kemampuan manusia untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai khalifah di bumi sangat bergantung pada perlindungan terhadap akal budi.

Islam melarang penggunaan narkotika, alkohol, dan segala jenis zat adiktif lainnya yang dapat merusak pikiran. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kejernihan pikiran dan kemampuan manusia dalam mengambil keputusan yang bijak. Di samping itu, pendidikan dan pengembangan intelektual juga merupakan bagian dari *Hifz al-'Aql*, karena pendidikan adalah sarana untuk mengasah kemampuan berpikir dan menambah wawasan[37].

Dalam konteks masyarakat modern, perlindungan terhadap akal juga mencakup akses terhadap pendidikan yang layak dan berkualitas. Negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sarana pendidikan yang baik, serta melindungi warga dari penyebaran informasi yang menyesatkan, seperti hoaks atau propaganda yang merugikan.

4. *Hifzun-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Hifz an-Nasl merujuk pada perlindungan terhadap keturunan dan keutuhan keluarga. Keluarga dalam Islam dianggap sebagai unit dasar dalam masyarakat yang

[36] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah*, hlm. 79.
[37] Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, hlm. 842.

memiliki peran penting dalam mendidik generasi penerus[38]. Perlindungan terhadap keturunan berarti menjaga kehormatan, moralitas, dan stabilitas keluarga.

Perzinaan, perbuatan keji, dan segala bentuk pelanggaran terhadap norma-norma keluarga dianggap merusak keturunan dan masa depan generasi mendatang. Islam menetapkan pedoman yang ketat mengenai perkawinan, hak dan kewajiban suami dan istri, serta perlindungan anak-anak. Selain itu, perlindungan hak anak-anak diatur dalam *Hifz an-Nasl*. Selain dilindungi dari penyalahgunaan, eksploitasi, dan kekerasan, anak-anak juga memiliki hak atas kasih sayang dan pendidikan. Melindungi hak anak-anak dan mempertahankan keluarga sebagai institusi utama dalam membesarkan generasi mendatang merupakan tugas penting bagi negara dan masyarakat.[39].

5. *Hifzul-Mal* (Menjaga Harta)

Prinsip kelima Daruriyyah Khamsah adalah *Hifz al-Mal*, atau perlindungan harta benda. Harta benda, menurut Islam, adalah amanah dari Allah yang harus dikelola dengan hati-hati. Dengan demikian, salah satu kewajiban utama Islam adalah melindungi harta benda baik yang bersifat pribadi maupun publik. Larangan terhadap pencurian, korupsi, penipuan, dan segala aktivitas yang menyebabkan kerugian finansial bagi orang lain merupakan bagian dari perlindungan harta benda. Selain itu, Islam mengatur sistem sadaqah, infaq, dan zakat sebagai cara untuk membantu orang miskin dan membutuhkan[40].

Dalam konteks modern, *Hifz al-Mal* juga mencakup kebijakan ekonomi yang adil dan transparan, perlindungan konsumen, serta penegakan hukum terhadap kejahatan

[38] Abdul Wahhab Khallaf, "*Ilmu Ushul Fiqih"*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1942), hlm. 191.
[39] Muslich Shabir, "Maqashid Syariah dan Perlindungan Anak," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 21, No. 1 (2018): 43.
[40] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 77.

finansial. Perlindungan terhadap harta juga berarti melindungi hak milik individu serta menghindari tindakan-tindakan yang merusak sistem ekonomi, seperti manipulasi pasar atau monopoli.

Dasar hukum Syariah, yang dikenal sebagai *Daruriyyah Khamsah*, melindungi agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda. Kelima unsur ini menjadi landasan fundamental untuk membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan damai. Konsep ini relevan dengan berbagai aspek kehidupan kontemporer dan tidak hanya terkait dengan hukum Islam. Melalui penerapan *Daruriyyah Khamsah*, ini bisa menciptakan masyarakat yang menghormati kebebasan individu dan menyeimbangkan hak dan kewajiban. Sesuai dengan ajaran Islam, yang dikenal sebagai *rahmatan lil 'alamin*, atau berkah bagi seluruh alam semesta, tujuan akhir dari konsep ini adalah untuk membantu umat manusia, baik di dunia ini maupun di akhirat.

Konsep maqāṣid al-syarī‘ah dalam penelitian ini secara khusus merujuk pada pemikiran Imam Abū Isḥāq al-Syāṭibī sebagaimana tertuang dalam kitab *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*. Al-Syāṭibī menegaskan bahwa tujuan utama ditetapkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap kebutuhan primer (*al-darūriyyāt*), kebutuhan sekunder (*al-ḥājiyyāt*), dan kebutuhan pelengkap (*al-taḥsīniyyāt*). Oleh karena itu, analisis terhadap putusan pengadilan dalam penelitian ini dilakukan dengan menjadikan kerangka maqāṣid al-syarī‘ah Asy-Syāṭibī sebagai pisau analisis utama.[41]

4. Fiqih Difabel dan Perlindungan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Dalam perkembangan kajian hukum Islam kontemporer, muncul pendekatan *fiqih difabel* yang menempatkan penyandang disabilitas, termasuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan hak yang wajib dilindungi. Perspektif ini berangkat dari prinsip dasar bahwa keterbatasan fisik maupun mental tidak menghilangkan status kemanusiaan seseorang serta tidak dapat dijadikan

alasan untuk mengabaikan hak-hak hukumnya. [42]

Dalam khazanah fikih klasik, ODGJ dikategorikan sebagai *ma'dhūr* (orang yang memiliki uzur), sehingga dalam kondisi tertentu memperoleh keringanan hukum sesuai dengan kemampuan dan kondisi kejiwaannya. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih *al-masyaqqah tajlib at-taysīr* yang menegaskan bahwa kesulitan menuntut adanya kemudahan, serta kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* yang melarang adanya tindakan yang menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun pihak lain.

Oleh karena itu, dalam perkara perceraian dengan alasan gangguan jiwa, pendekatan fikih difabel menuntut agar proses dan putusan hukum tidak semata-mata berorientasi pada pemenuhan syarat formal perceraian, melainkan juga memperhatikan perlindungan terhadap ODGJ sebagai pihak yang rentan, baik dari aspek kemanusiaan, ekonomi, maupun martabatnya sebagai istri. [43]

[41] Abū Isḥāq al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., hlm. 8–12
[42] Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020
[43] Kaidah fikih: *al-masyaqqah tajlib at-taysīr* dan *lā ḍarar wa lā ḍirār* (cukup dirujuk dari buku kaidah fikih umum).

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian

Metodologi riset dalam studi ini adalah riset hukum empiris, yang sering disebut sebagai studi hukum sosiologis dalam literatur metodologi hukum. Metodologi ini bertujuan guna memahami hukum dalam konteks nyata yaitu, bagaimana hukum berfungsi dan diterapkan dalam kesehariannya masyarakat. Selain peraturan perundang-undangan (hukum yang tertulis), metodologi ini menekankan bagaimana hukum diterapkan dan bagaimana dampaknya pada dunia nyata (hukum dalam praktik). Dalam kerangka ini, hukum dilihat sebagai bagian dari sistem sosial yang dipengaruhi oleh struktur, budaya, perilaku individu, dan dinamika masyarakat secara luas[41].

Studi ini bersifat deskriptif**,** yakni jenis studi bertujuan guna mamberi deskripsi sistematis, akurat serta faktual terkait fenomenanya hukum yang terjadinya di masyarakat. Tujuan utama dari studi deskriptif bukanlah untuk menguji hipotesis atau menjelaskan hubungan sebab-akibat, melainkan untuk mendeskripsikan secara rinci suatu gejala, peristiwa, atau keadaan tertentu berlandaskan datanya dihimpun memakai wawancara, observasi, ataupun studi dokumentasi.[42] Dengan demikian, penelitian deskriptif bersifat eksploratif terhadap kondisi hukum aktual, baik dari aspek

[41] Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*, ed. Revisi" (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), hlm. 10– 12.
[42] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. kedua (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 140–142.

perilaku masyarakat terhadap hukum, efektivitas penerapan aturan hukum, maupun tanggapan institusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi.[43]

Penghimpunan data pada studi ini dilaksanakan melalui teknik kualitatif seperti wawancaranya mendalam dengan pihak terkait, serta pengamatan langsung di lapangan terhadap objek hukum yang diteliti. Selain itu, data kuantitatif juga dapat digunakan sebagai pelengkap melalui metode survei atau dokumentasi statistik yang relevan, untuk mendukung validitas temuan deskriptif secara lebih objektif. Penekanan pada pendekatan ini mencerminkan upaya untuk memahami hukum secara holistik sebagai bagian dari realitas sosial yang dinamis.

B. Lokasi Penelitian

Dari September 2022 hingga proyek selesai, penulis menghimpun dokumen-dokumen hukum. Karena kewenangannya dalam menangani perkara perceraian, penulis melakukan penyelidikan di Pengadilan Agama Klaten. Pengadilan Agama Klaten juga memudahkan penulis guna melaksanakan studi serta menghimpun informasi serta data guna memenuhi tujuan studi.

C. Informan Penelitian

Pada studi ini, informannya dipilih merupakan pihak-pihak yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam perkara perceraian yang menjadi objek penelitian. Informan utama adalah Hakim dan Panitera yang bertanggung jawab atas kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Klaten dengan No.1874/Pdt.G/2022/PA.Klt. Hakim yang menangani perkara tersebut memiliki

[43] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 28.

peranan penting dalam menentukan arah putusan dan menjadi sumber utama dalam menggali pertimbangan hukum yang melatarbelakangi keputusan majelis. Sementara itu, Panitera berperan sebagai pejabat pengadilan yang mengetahui secara administratif jalannya persidangan, proses pendaftaran perkara, pencatatan dokumen, hingga pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, keduanya menjadi informan yang paling relevan dan representatif dalam memperoleh data yang akurat dan valid mengenai proses penanganan perkara tersebut.

Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan posisi strategis mereka dalam sistem peradilan agama. Hakim dianggap memahami substansi hukum, dasar normatif, serta penerapan *Maqashid Syariah* dalam konteks putusan perceraian, sedangkan Panitera memahami prosedur yuridis dan administratif yang terjadi selama proses persidangan berlangsung. Melalui kombinasi keduanya, peneliti dapat memperoleh gambaran yang utuh, baik dari aspek teori dan pertimbangan hukum, maupun dari segi teknis pelaksanaan perkara di lapangan.

Selain wawancara dengan Hakim dan Panitera, peneliti juga melakukan pengumpulan data melalui kajian kepustakaan (library research) untuk memperkuat landasan teoritis dan mendukung data lapangan. Dalam kajian kepustakaan ini, peneliti menggunakan dua jenisnya sumber data, yakni data primer serta sekunder, yang saling melengkapi dalam proses analisis:

1. Data Primer, yaitu datanya diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan. Data ini mencakup hasil wawancara mendalam dengan Hakim dan Panitera yang menangani perkara di Pengadilan Agama Klaten, serta dokumen-dokumen resmi yang diperoleh dari pengadilan terkait. Data primer berfungsi sebagai bahan utama dalam menjawab rumusan

masalah, karena memberikan informasi empiris tentang bagaimana hukum bekerja dalam praktik, khususnya dalam proses pertimbangan hakim terhadap perkara perceraian dengan alasan gangguan jiwa.

2. Data Sekunder, yakni datanya didapat dari bahan pustaka atau sumber tertulis lain yang relevan dengan tema studi. Sumber ini meliputi literatur akademik seperti buku hukum Islam, jurnal ilmiah, karya ilmiah terdahulu, hasil penelitian sebelumnya, dokumen resmi pengadilan, dan peraturan perundang-undangan seperti UU No.1/1974 terkait Perkawinan, PP No.9/1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Data sekunder digunakan untuk memberikan konteks teoritis dan normatif terhadap temuan lapangan, sekaligus memperkuat validitas analisis penelitian.

Kombinasi antara datanya primer serta sekunder ini memungkinkan peneliti melakukan analisis yang komprehensif, baik dari sisi empiris maupun konseptual. Data lapangan yang diperoleh melalui wawancara diverifikasi dengan data pustaka untuk menghindari bias dan memastikan keakuratan informasi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menggambarkan secara mendalam dasar pertimbangannya hakim dalam memutus perkara cerai talak No.1874/Pdt.G/2022/PA.Klt serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* dalam hukum Islam.

D. Teknik Penentuan Informan

Pendekatan pemilihan informan pada studi ini dilaksanakan dengan memakai metodologi sampling purposif, yaitu strategi sampling yang secara khusus memilih orang atau subjek yang dianggap mempunyai informasi, pengalaman, serta kemampuan yang relevan dengan fokus studi. Teknik ini tidak mempunyai sifat acak, melainkan ditentukan

berlandaskan kriterianya tertentu yang disesuaikannya pada keperluan studi. Tujuannya ialah guna mendapat datanya mendalam, valid, serta kaya informasinya dari pihak yang benar memahaminya konteks ataupun fenomena hukum yang sedang dikaji.[44]

Pemilihan informan dalam penelitian ini diarahkan secara spesifik kepada Hakim pada Pengadilan Agama Klaten, karena mereka merupakan aktor utama yang memiliki kewenangan dalam menangani perkara perceraian, termasuk putusan talak. Para hakim tersebut memiliki pengalaman praktis serta pengetahuan hukum substantif yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menjelaskan pertimbangan yuridis maupun pendekatan *maqāṣid syarīʿah* yang digunakan dalam pengambilan keputusan.[45] Dengan demikian, penggunaan purposive sampling dianggap paling tepat guna menggali informasinya relevan, mendalam, dan sesuai dengan tujuannya studi hukum empiris ini.

E. Keabsahan Data

Studi ini memakai teknik triangulasi, yaitu metodologi untuk menguji validitas data dengan memverifikasi dari berbagai sumber atau pendekatan, guna memastikan validitas datanya. Triangulasi dipandang sebagai strategi penting dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan kredibilitas dan akurasi informasi yang dikumpulkan. Triangulasi sumber dan triangulasi metodologi ialah dua metodologi utama yang dipakai oleh peneliti dalam situasi ini. Membandingkan data dari banyak informan atau sumber untuk menentukan konsistensi informasi yang disajikan dikenal sebagai triangulasi

[44] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 85–86.
[45] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 45.

sumber. Sementara itu, triangulasi metodologi dipakai memastikan bahwa data yang dikumpulkan secara akurat mewakili kenyataan di lapangan dengan memakai beberapa metodologi penghimpunan data, seperti observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi.[46]

Jika data yang dikumpulkan dinilai belum mencukupi atau masih menunjukkan inkonsistensi, maka peneliti akan melakukan proses pengumpulan data ulang secara selektif untuk memperdalam informasi yang relevan, sehingga diperoleh hasil yang lebih akurat dan tidak bertentangan antar sumber. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip check and recheck dalam tradisi penelitian kualitatif, yang menekankan pada perlunya konfirmasi dan konvergensi data sebelum menarik kesimpulan.[47] Dengan demikian, teknik triangulasi menjadi instrumen penting dalam memastikan validitas internal serta integritas ilmiah dari temuan studi.

F. Teknik Analisis Data

Pada studi kualitatif, analisa data ialah tahapan krusial yang bertujuan untuk mengolah temuan lapangan secara sistematis agar dapat dipahami secara mendalam dan disampaikan secara ilmiah. Analisa data, menurut Bogdan dan Biklen, ialah prosesnya mengorganisir serta menghimpun informasi dari pengamatan lapangan, wawancara, dan dokumen lain ke dalam pola, kategori, dan unit kerja dasar dengan tujuan untuk memahami hasil secara komunikatif dan jelas.[48] Proses ini

[46] Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 330–332.
[47] Sugiyono, "*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D"*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 369–370.
[48] Sugiyono, "*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D"* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 244.

tidak mempunyai sifat mekanis, namun melibatkan kemampuan peneliti dalam menemukan makna tersembunyi dari fenomena yang diamati.

Miles dan Huberman, di sisi lain, mengatakan tiga fase utama analisis data kualitatif pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi terjadi secara interaktif dan berkelanjutan. Pemilihan, penyaringan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data mentah dari lapangan dikenal sebagai reduksi data. Untuk memudahkan pemahaman tentang pola dan hubungan antar data, data disajikan menggunakan matriks, tabel, atau narasi. Ketika peneliti menarik kesimpulan, mereka berusaha memahami makna bukti secara keseluruhan dan menggabungkannya ke dalam interpretasi teoretis atau temuan studi.[49]

[49] Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif"* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 280–283.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Talak Nomor: 1874/Pdt.G/2022/PA.Klt

Dikarenakan penyakit mental Tergugat yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan dalam beberapa bulan terakhir, Pengadilan Agama Kabupaten Klaten mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengakhiri perkawinan. Dengan memerintahkan perceraian raj'i, pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, yang mengakibatkan perceraian. Tujuan pembahasan ini adalah untuk menganalisis landasan hukum yang digunakan oleh hakim dan untuk mengkaji dasar pemikiran hakim dalam mengambil keputusan[50]. Selain itu, pembahasan ini juga akan mengulas akibat hukum yang muncul pada status perkawinan antara Pemohon serta Termohon setelah putusan tersebut. Berikut Posisi Kasus Putusan Nomor : 1874/Pdt.G/2022/PA.Klt

Gugatan cerai yang diajukan oleh seorang suami terhadap istrinya sebelumnya telah disidangkan di Pengadilan Agama Kabupaten Klaten. Penyebab gugatan cerai tersebut adalah penyakit mental yang diderita oleh istri, yang mengakibatkan perselisihan di dalam rumah tangga. Pada akhirnya, pernikahan tersebut diputus ketika pengadilan mengabulkan gugatan dan memberikan cerai raj'i.

[50] Kompilasi Hukum Islam (KHI), "Pasal 116 huruf f; lihat juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2)".

Pemohon dan tergugat menikah pada tanggal 16 Agustus 2019, dan pernikahan mereka secara resmi tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten di wilayah tersebut. Mereka belum dikaruniai anak, tetapi rumah tangga mereka berjalan dengan damai pada awal pernikahan. Namun, ketenangan rumah tangga mereka terganggu sejak pertengahan tahun 2021. Tergugat sulit diajak bicara, sering meluapkan emosi, dan mudah marah. Hal ini menyebabkan serangkaian perselisihan hingga tergugat akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Pasangan tersebut tidak memiliki kontak yang signifikan selama lebih dari setahun sejak mereka pindah[51].

Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga. Alasan yang diajukannya diperkuat oleh keterangan dua orang saksi, yaitu tetangga dekat mereka. Para saksi menjelaskan bahwa pada awalnya pasangan ini hidup rukun, namun kemudian sering berselisih karena kondisi psikologis termohon yang tidak stabil. Mereka juga menegaskan bahwa pasangan ini telah berpisah tempat tinggal cukup lama. Keterangan saksi ini menjadi penguat bagi dalil pemohon dalam persidangan[52].

Pengadilan memutuskan bahwa pemohon dan tergugat telah menikah secara sah pada tahun 2019 setelah meninjau perkara tersebut. Dengan demikian, pemohon berhak secara hukum untuk mengajukan permohonan cerai. Karena kedua belah pihak adalah Muslim dan tinggal di wilayah yurisdiksi pengadilan, hakim juga memutuskan bahwa perkara ini termasuk dalam yurisdiksi mutlak dan relatif Pengadilan Agama[53].

[51] UU No.1/1974 terkait Perkawinan, Pasal 2 ayat (1)–(2) (Jakarta:Sekretariat Negara, 1974).
[52] Suhendar, Ahmad, "*Pembuktian dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama"* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 55–56.
[53] Kompilasi Hukum Islam, Buku I Bab XVI Pasal 115 (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 1991).

Selama proses persidangan, hakim berupaya mendamaikannya kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan hukum, namun tidak berhasil dikarenakan termohon tidak hadir. Ketidakhadiran termohon membuat perkara ini diperiksa secara verstek, yakni diputus tanpa kehadirannya. Meskipun demikian, hakim tetap mewajibkan pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dengan menghadirkan bukti tertulis dan saksi[54].

Surat nikah, dokumen identitas, dan kesaksian dua saksi yang memenuhi kriteria formal dan material termasuk di antara bukti yang diajukan. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa pemohon dan tergugat telah hidup terpisah selama lebih dari setahun dan bahwa rumah tangga mereka tidak lagi harmonis. Hakim menilai kondisi kejiwaan termohon yang tidak stabil menjadi faktor utama penyebab keretakan rumah tangga, sehingga alasan perceraian dianggap sah menurut hukum[55].

Dalam pertimbangannya, hakim tidak hanya mengabulkan permohonan cerai, tetapi juga memperhatikan hak-hak termohon sebagai istri yang diceraikan. Meskipun termohon tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, kondisi kejiwaannya yang kurang stabil membuat ia tetap berhak atas perlindungan hukum. Oleh karena itu, secara ex officio hakim mewajibkan pemohon memberikan mut'ah sebesar Rp1.000.000 jadi berupa penghargaan serta perlindungannya pada hak termohon.

Pada akhirnya, panel hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan cerai raj'i. Putusan ini semakin menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak hanya didasarkan pada fakta-fakta persidangan, namun pada upaya mereka menjaga

[54] Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata"* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 254.
[55] M. Hasbi Ash-Shiddieqy, "*Pengantar Hukum Islam di Indonesia"* (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), hlm. 243. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, "*Pengantar Hukum Islam di Indonesia"* (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), hlm. 243.

keadilan dengan melindungi hak-hak kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Keputusan hakim dalam suatu perkara merupakan hasil dari pemeriksaan yang teliti terhadap fakta-fakta hukum yang relevan, yang kemudian dihubungkan dengan peraturan hukum yang berlaku dan didukung oleh argumen yang meyakinkan. Proses ini melibatkan tiga tahapan penting dalam keputusan hakim: mengkonstatir, mengkualifikasi, dan mengkontituir[56]. Pertama, hakim harus mengkonstatir atau mengidentifikasi fakta-fakta hukum yang relevan dalam perkara yang sedang dipertimbangkan. Tahap ini memungkinkan hakim untuk memahami secara menyeluruh konteks dan keadaan yang terjadi dalam perkara tersebut. Kedua, hakim melakukan tahap mengkualifikasi, di mana hakim menilai dan memahami implikasi dari fakta-fakta yang telah diidentifikasi sebelumnya. Ini melibatkan penerapan aturan-aturan hukum yang berlaku untuk situasi konkret yang dihadapi dalam perkara. Terakhir, hakim melakukan tahap mengkontituir, di mana keputusan akhir dibuat berdasarkan analisis fakta dan hukum yang telah dilakukan. Pada tahap ini, hakim menyusun argumentasi hukum yang mendukung keputusan yang diambil, dengan tujuan untuk mencapai kebermanfatan, keadilan serta kepastiannya hukum[57].

Bagian putusan, yang memberikan penjelasan komprehensif mengenai hubungan hukum para pihak, hak, dan kewajiban mereka, memuat putusan akhir. Untuk menghindari kebingungan bagi para pihak yang terlibat dalam perkara, putusan tersebut dinyatakan dalam bahasa yang sederhana dan jelas.

[56] Sudikno Mertokusumo, "*Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Cet. ke-3" (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 63– 64.
[57] *Ibid.*, hlm. 64–66.

Landasan jadi mempertimbangkan hakim pada putusannya cerai kasus No.1874/Pdt.G/2022/PA.Klt talak antara termohon dengan pemohon, yang didasarkan pada alasannya istri (Termohon) mengalami gangguannya jiwa, melihat pada Pasal 39 ayat 2 UU No.1/1974 jo. Pasal 19 huruf f PP No.9/1975 jo[58]. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam[59]. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pengadilan memiliki dasar yang cukup untuk mengabulkan perceraian jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara suami dan istri, dengan sedikit kemungkinan bagi mereka untuk hidup berdampingan dengan damai di rumah.

Dampak dari gangguan mental atau penyakit yang diderita oleh Tergugat, termasuk timbulnya konflik dan perselisihan antara Tergugat dan Penggugat, menjadi pokok pembahasan dalam pasal yang digunakan oleh pengadilan. Salah satu syarat hukum untuk mengajukan gugatan cerai adalah alasan-alasan di balik perselisihan dan konflik tersebut. Oleh karena itu, pengadilan mempertimbangkan dampak dari gangguan mental Tergugat selain dari dasar-dasar permohonan cerai yang diajukan oleh Penggugat.

Landasan pada mempertimbangkan dalam pemutusan cerai talak, hakim merujuknya pada Pasal 39 ayat 2 UU No.1/1974 jo. Pasal 19 huruf f PP No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, peraturan tersebut tidak

[58] "Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan bahwa antara suami dan isteri terus-menerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

[59] "Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia mengatakan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

memberi penjelasannya rinci terkait pengertian pertengkaran dan perselisihan[60].

Yang disebut sebagai pertengkaran terjadi ketika suami dan istri menunjukkan perilaku yang sangat agresif, baik secara verbal maupun fisik. Di sisi lain, perselisihan terjadi ketika suami dan istri tidak dapat mencapai kesepakatan tentang hal apa pun. Perselisihan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai di dalam rumah tangga merupakan akar dari konflik ini[61]. Dengan demikian, dalam memutus perkara, hakim mempertimbangkan perbedaan antara pertengkaran yang intens dan perselisihan yang mengakar dari perbedaan pandangan yang fundamental antara suami dan istri[62].

Perselisihan dan perdebatan yang berkepanjangan antara pemohon dan termohon yang terjadi sekitar bulan Mei 2021 menjadi dasar bagi keputusan hakim untuk mengabulkan permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon[63]. Situasi ini mencapai puncaknya dengan pemisahan tempat tinggal mereka selama hampir satu setengah tahun, tanpa adanya kunjungan saling-menyaling. Dalam situasi ini, meskipun ikatan fisik dalam pernikahan masih secara hukum ada, ikatan emosional dianggap telah putus. Secara wajar, baik Pemohon maupun Tergugat maupun keluarga mereka tidak diuntungkan oleh pernikahan dalam keadaan ini.

[60] Syaifuddin, Muhammad. "Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. 2014." *Hukum Perceraian*. Hal 208

[61] Wahyu Widiana, "*Prosedur dan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama",* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, MA RI, 2007), hlm. 99–100.

[62] Sri Kusuma Dewi, "Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Perkara Cerai Talak karena Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2019/PA.Pwt)," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2 No. 1 (2020), hlm. 64.

[63] Wawancara resmi bersama Hakim Nurman Syarif, S.H,I., 28 Agustus 2024

Mengacu pada UU No.1/1974 terkait Perkawinan menetapkan satu- satunya alasan untuk perceraian pada Pasal 39 ayat 2[64], Secara khusus, terdapat perselisihan dan perdebatan yang terus-menerus. Hal ini merupakan dasar utama untuk mengajukan gugatan cerai; meskipun ada alasan lain, gugatan cerai tidak akan dilanjutkan jika persyaratan Pasal tersebut tidak terpenuhi. Hal ini disebabkan karena gugatan cerai tidak dapat diajukan ketika keluarga masih harmonis. Pasal 116 huruf f dari Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai cerai[65], selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, juga akan selalu berujung pada perselisihan dan pertengkaran yang menjadi akar dari perceraian.

Di Pengadilan Agama, perceraian disebut sebagai Talak, yang berarti "melepaskan." Mengenai jumlah talak yang diberlakukan, terdapat dua kategori talak: talak ba'in dan talak raj'i. Talak raj'i adalah talak yang diberikan suami sekali atau dua kali, dan ia masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya yang telah diceraikan. Talak ba'in, di sisi lain, adalah perceraian yang menolak hak suami untuk berdamai dengan mantan istrinya. Perjanjian pernikahan baru harus dibuat baik selama atau setelah masa iddah agar istri dapat kembali ke ikatan pernikahan setelah talak ba'in.[66]

Suami diberi wewenang untuk menceraikan istrinya dalam hukum Islam karena dianggap lebih berani dan rasional daripada istrinya dalam menghadapi situasi sulit.

[64] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2)".
[65] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf f.
[66] Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Jakarta, Prenada Media, 2015, hlm. 198

Meskipun talak adalah hak yang dimiliki hanya oleh suami, hal ini tidak berarti suami dapat menggunakan hak tersebut secara sembarangan. Jika talak diberikan tanpa alasan dan tanpa pertimbangan yang benar menurut hukum, tindakan tersebut sangat dimurkai oleh Allah SWT. Penggunaan hak talak yang tidak tepat dapat menimbulkan kerusakan, sesuai sabdanya Rasulullah SAW: "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah menjatuhkan talak."[67]

Menurut putusan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk memberikan perceraian raj'i kepada Tergugat. Perceraian ini merupakan istilah lain untuk perceraian pertama atau kedua, di mana suami masih dapat rujuk dengan istrinya, asalkan istri tersebut masih dalam masa iddah. Hak suami untuk kembali juga hilang jika masa iddah istri telah berakhir dan perkawinan mereka telah berakhir. Setelah masa iddah, perjanjian perkawinan baru harus dibuat jika suami ingin kembali bersatu dengan istrinya[68].

Sesuai dengan hukum Islam, panel hakim memutuskan bahwa Pemohon dapat memberikan cerai raj'i yang tidak dapat ditarik kembali kepada Tergugat. Hal ini karena, sebagai suami Tergugat, Pemohon memiliki wewenang hukum untuk memberikan cerai kepada Tergugat, dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan telah memenuhi syarat-syarat tersebut[69].

Melihat UU Perkawinan, alasannya kemungkinan dalam mengajukan perceraian diatur dalam Pasal 39 dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f. Pasal-pasal ini menetapkannya guna melaksanakan perceraian, wajib ada alasannya yang memadai

[67] Ibid, hal 124

[68] Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. ke-3" (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 170–171.

[69] Muhammad Amin Suma, "*Hukum Perceraian dalam Islam",* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 95.

pasutri tidak memungkinkan bisa hidup rukun lagi jadi pasutri. Alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi kriteria-kriteria tersebut sehubungan dengan pasal-pasal tersebut.

Tergugat memang menderita gangguan mental yang membuat Pemohon tidak dapat memulihkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, berdasarkan kesaksian dua saksi yang dipanggil oleh Pemohon. Berdasarkan fakta yang diajukan oleh Pemohon dan didukung oleh pernyataan dua saksi, telah terjadi perselisihan dan konflik yang terus-menerus antara Pemohon dan Tergugat. Pemohon dan Tergugat telah hidup terpisah selama 1,5 tahun terakhir, sejak Mei 2021, yang merupakan bukti dari hal tersebut. Oleh karena itu, alasan-alasan Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai perceraian[70].

Berdasarkan pokok permaslahan tersebut juga dengan keterangan saksi yang dihadirkan, Hakim dalam menilai situasi tersebut, mempertimbangkan konsekuensi yang timbul dari kondisi tersebut, sehingga memutuskan untuk memberikan solusi yang dapat menghindari kemungkinan buruk yang dapat terjadi, Peran hakim dalam penyelesaian sengketa tidak hanya sebatas memutuskan perselisihan antara pihaknya terlibat, namun bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang terbaiknya dapat mencapai rasa kebermanfaatan serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat[71]. Ini penyelesaian terbaik yang dianggap oleh hakim adalah dengan memutuskannya ikatan perkawinan antara Termohon serta Pemohon melalui perceraian menggunakan talak satu *raj'i.*

[70] "Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf f; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat" (2).
[71] Ahmad Azhar Basyir, "*Hukum Islam tentang Masalah Nikah, Talak, Rujuk dan Hak-Hak dalam Keluarga"*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 110.

Dengan demikian, keputusan hakim untuk menjatuhkannya talak satu *raj'i* sesuai dengan hukum Islam dan bertujuannya guna memberikan solusi terbaik dalam penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon, sehingga dapat mewujudkan tujuan hukum yang diinginkan.

Perceraian adalah salah satu keputusan paling serius dan berdampak dalam kehidupan seseorang, terutama dalam konteks keluarga. Ketika tidak ada pilihan lain untuk mempertahankan pernikahan, perceraian sering dianggap sebagai pilihan terakhir. Meskipun hukum Islam masih memiliki peraturan dan batasan yang jelas, perceraian dapat dilakukan melalui talak, yaitu hak suami untuk menceraikan istrinya[72]. Untuk memahami lebih dalam mengapa seorang suami mungkin memilih untuk melakukan cerai talak, penting untuk melihat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan ini dari berbagai perspektif—baik dari aspek psikologis, sosial, ekonomi, hingga spiritual. Berikut adalah beberapa penyebab atau factor yang menyebabkan terjadinya perceraian[73].

1. Ketidakcocokan atau Konflik Terus-Menerus

Faktor utama yang sering kali mendorong suami melakukan cerai talak adalah ketidakcocokan atau konflik yang terus-menerus dalam rumah tangga. Ketidakcocokan bisa berupa perbedaan karakter, pandangan hidup, atau cara berkomunikasi. Dalam sebuah pernikahan, perbedaan-perbedaan ini kadang-kadang tidak muncul di awal hubungan, tetapi seiring waktu, konflik-konflik kecil bisa berubah menjadi masalah besar jika tidak diselesaikannya baik. Suaminya yang merasa bahwa tidak ada lagi cara untuk

[72] Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. ke-3" (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 163–165.

[73] Yuliana, Havidita. "*Faktor-Faktor Penyebab Suami Menceraikan Istri Berkali-Kali*." PhD diss., IAIN Metro, 2019.

menyelesaikan konflik atau merasa hubungan sudah terlalu jauh dari harmoni, mungkin melihat perceraian sebagai jalan keluar yang terbaik.

Konflik yang terus-menerus juga dapat merusak fondasi emosional dalam pernikahan. Ketika perasaan kasih sayang dan cinta sudah terkikis oleh konflik, suami mungkin merasa tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan dalam hubungan tersebut. Hal ini biasanya terjadi ketika kedua pihak merasa sudah tidak dapat mencapai kesepakatan atau tidak dapat saling menghargai dan mendukung[74].

2. Kurangnya Komunikasi

Komunikasi yang buruk adalah faktor lain yang sering menjadi pemicu perceraian. Dalam hubungan pernikahan, komunikasi adalah kunci untuk menyelesaikan masalah, membangun kepercayaan, dan menjaga hubungan tetap sehat[75]. Ketika komunikasi terganggu, suami dan istri mungkin tidak lagi saling memahami, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kesalahpahaman, rasa frustrasi, dan bahkan kecurigaan. Komunikasi yang buruk juga sering kali memunculkan masalah yang lebih besar, seperti perasaan terabaikan atau tidak didengar. Jika suami merasa bahwa istrinya tidak memahami perasaannya, atau sebaliknya, ia mungkin merasa tidak ada gunanya untuk melanjutkan hubungan. Dalam kondisi ini, suami mungkin memilih untuk bercerai dengan harapan menemukan kedamaian atau kebebasan dari situasi yang dianggap tidak produktif[76].

3. Ketidaksetiaan atau Perselingkuhan

[74] Rita Atmawati, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Ditinjau dari Perspektif Psikologi Keluarga," *Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 8 No. 2 (2021), hlm. 210–212.

[75] Asep Rohimat, *Psikologi Keluarga: Membina Keluarga Bahagia dalam Perspektif Islam dan Psikologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 103–105.

[76] Fauziah Syafei, "Kurangnya Komunikasi Sebagai Pemicu Perceraian dalam Rumah Tangga Muslim," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 13 No. 2 (2018), hlm. 314–316.

Ketidaksetiaan, baik dari pihak suami maupun istri, adalah salah satu penyebab utama perceraian di seluruh dunia, termasuk dalam konteks cerai talak. Perselingkuhan sering kali menghancurkan kepercayaan yang menjadi dasar dari pernikahan. Suami yang mengetahui bahwa istrinya berselingkuh mungkin merasa bahwa ikatan emosional dan spiritual yang mereka miliki telah rusak, sehingga tidak ada lagi dasar untuk melanjutkan hubungan.

Perselingkuhan juga dapat memicu perasaan marah, sakit hati, dan kehilangan harga diri. Bahkan jika istri menunjukkan penyesalan, suami mungkin tidak dapat memulihkan kepercayaan yang hilang. Dalam kasus seperti ini, cerai talak menjadi pilihan bagi suami untuk melepaskan diri dari hubungan yang telah dirusak oleh ketidaksetiaan[77].

Di sisi lain, perselingkuhan dari pihak suami juga dapat mendorong perceraian. Dalam beberapa kasus, seorang suami mungkin memilih untuk menceraikan istrinya jika dia merasa lebih terikat secara emosional atau fisik dengan orang lain[78]. Meski dalam Islam, poligami diperbolehkan dalam kondisi tertentu, tetapi ketidaksetiaan tanpa kejelasan bisa menyebabkan ketegangan dan perceraian.

4. Perbedaan Pandangan Agama atau Nilai

Agama dan nilai-nilai adalah landasan penting dalam kehidupan banyak pasangan. Perbedaan dalam pandangan agama atau moral dapat menjadi sumber ketegangan yang signifikan dalam pernikahan. Misalnya, jika suami dan istri memiliki keyakinan yang berbeda tentang bagaimana menjalankan ajaran agama, ini bisa menimbulkan konflik yang sulit diselesaikan. Dalam Islam, peran agama dalam kehidupan sehari-hari sangat penting,

[77] Rita Atmawati, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Ditinjau dari Perspektif Psikologi Keluarga," *Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 8 No. 2 (2021), hlm. 213.
[78] Sri Wahyuni, "Faktor Penyebab Perceraian dan Dampaknya terhadap Psikologis Anak," *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 24 No. 1 (2020), hlm. 135.

dan perbedaan dalam interpretasi atau praktik agama dapat menyebabkan perbedaan besar dalam cara menjalani kehidupan bersama.

Suami yang merasa bahwa perbedaan agama atau nilai dalam pernikahan sudah terlalu besar dan tidak bisa diatasi mungkin memilih untuk bercerai. Ini sering kali terjadi ketika salah satu pihak merasa bahwa nilai-nilai atau prinsip-prinsip hidup yang mereka anut tidak dihargai atau bahkan dilanggar oleh pasangannya.

5. Tekanan Ekonomi atau Finansial

Tekanan ekonomi juga merupakan faktor umum yang memicu perceraian. Kesulitan finansial dapat menyebabkan stres besar dalam rumah tangga, terutama jika suami merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga[79]. Dalam banyak masyarakat, terutama dalam budaya patriarkal, suami dianggap sebagai pencari nafkah utama. Ketika suami merasa tidak mampu menjalankan peran ini, rasa rendah diri dan frustrasi bisa muncul.

Masalah finansial juga sering kali memunculkan pertengkaran tentang bagaimana cara mengelola uang, utang, atau pengeluaran rumah tangga. Suami yang merasa bahwa kondisi keuangan sudah terlalu berat dan tidak ada solusi lain mungkin memilih untuk bercerai, baik karena merasa tidak mampu lagi menanggung beban tersebut atau karena ingin mencari kehidupan yang lebih stabil secara ekonomi di luar pernikahan[80].

6. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Halnya KDRT baik itu fisik, emosional, atau verbal, adalah salah satu alasan utama mengapa seorang suami atau istri memilih untuk bercerai. Dalam kasus

[79] Soemarno Hadisubroto, "*Masalah Ekonomi dalam Rumah Tangga dan Upaya Penyelesaiannya"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 57–59.
[80] Rita Atmawati, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Ditinjau dari Perspektif Psikologi Keluarga," *Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 8 No. 2 (2021), hlm. 214.

kekerasan fisik, suami mungkin merasa bahwa hubungan pernikahan telah berubah menjadi destruktif dan tidak lagi layak untuk dipertahankan. Begitu pula dengan kekerasan verbal atau emosional, yang sering kali menciptakan lingkungan yang tidak sehat bagi kedua belah pihak.

Dalam ajaran Islam, suami dan istri diperintahkan untuk saling memperlakukan dengan kasih sayang dan penghormatan[81]. Ketika kekerasan terjadi, hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pernikahan. Suami yang merasa bahwa ia tidak dapat mengubah atau memperbaiki situasi kekerasan dalam rumah tangganya mungkin memilih perceraian sebagai jalan untuk melindungi dirinya atau bahkan istrinya dari bahaya lebih lanjut[82].

7. Gangguan dari Pihak Ketiga

Selain suami dan istri, pernikahan sering kali melibatkan teman-teman, keluarga besar, dan lingkarannya sosial luas. Gangguan atau campur tangan dari pihak ketiga, seperti keluarga suami atau istri, dapat menambah tekanan dalam pernikahan. Ini bisa berupa kritik yang berkelanjutan, ketidaksetujuan terhadap pasangan, atau intervensi dalam keputusan-keputusan penting.

Campur tangan pihak ketiga sering kali membuat suami merasa bahwa ia tidak bisa lagi mengambil keputusan dengan bebas atau menjaga privasi hubungan pernikahannya. Dalam beberapa kasus, suami mungkin merasa bahwa satu-satunya cara untuk menghindari tekanan dari pihak ketiga adalah dengan bercerai[83].

[81] Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia"*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 211.
[82] Sri Wahyuni, "Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 14 No. 1 (2020), hlm. 97.
[83] Nurhayati, "Kurangnya Kepuasan Emosional dan Intimasi sebagai Faktor Perceraian," *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 5 No. 1 (2020), hlm. 71.

8. Kurangnya Intimasi atau Kepuasan Emosional

Intimasi fisik dan kepuasan emosional adalah elemen penting dalam pernikahan. Ketika salah satu atau kedua elemen ini hilang, suami mungkin merasa bahwa pernikahan tidak lagi memberikan kebahagiaan atau kepuasan yang diharapkan. Kurangnya keintiman fisik dapat menciptakan jarak emosional, sementara kurangnya kepuasan emosional dapat membuat suami merasa tidak terhubung dengan istrinya.

Dalam banyak kasus, masalah ini muncul seiring waktu dan mungkin tidak disadari pada awalnya. Namun, ketika perasaan ketidakpuasan ini bertumpuk, suami mungkin merasa bahwa perceraian adalah satu-satunya cara untuk menemukan kembali kebahagiaan atau hubungan yang lebih memuaskan secara emosional[84].

9. Masalah Psikologis atau Kesehatan Mental

Masalah kesehatan mental, baik yang dialami oleh suami, istri, atau keduanya, juga dapat menjadi faktor yang mendorong perceraian. Depresi, gangguan kecemasan, atau masalah psikologis lainnya dapat menciptakan tantangan besar dalam hubungan pernikahan[85]. Suami yang merasa bahwa ia tidak mampu menghadapi atau mengatasi masalah kesehatan mental pasangannya, atau yang mungkin mengalami masalah ini sendiri, mungkin merasa bahwa perceraian adalah solusi terbaik untuk menghindari stres yang lebih lanjut.

Di sisi lain, ketidakmampuan untuk menghadapi masalah kesehatan mental bersama-sama dapat menyebabkan hubungan menjadi semakin renggang. Jika tidak ada

[84] Agus Riyadi, "*Bimbingan Konseling Perkawinan (Peranan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*)" (Kudus: STAIN Kudus , 2011), 126.
[85] Rita Atmawati, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Ditinjau dari Perspektif Psikologi Keluarga," *Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 8 No. 2 (2021), hlm. 216–217.

dukungan atau pemahaman yang memadai, masalah ini dapat menjadi alasan suami untuk mengakhiri pernikahan[86].

Faktor-faktor yang mendorong suami melakukan cerai talak sangat beragam dan kompleks. Dalam banyak kasus, perceraian tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, tetapi merupakan hasil dari akumulasi berbagai masalah yang tidak dapat diselesaikan. Komunikasi yang buruk, ketidakcocokan, ketidaksetiaan, tekanan ekonomi, dan gangguan pihak ketiga sering kali menjadi pemicu utama perceraian. Di sisi lain, masalah kesehatan.

B. Dampak Hukum Putusan Talak Terhadap Status Perkawinan

Tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum, yaitu orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang yang berlaku, dapat menimbulkan konsekuensi hukum, yaitu akibat atau dampak yang timbul sebagai akibatnya[87]. Perilaku yang menjadi permasalahan dapat berupa tindakan atau kelalaian, dan dapat atau mungkin tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Jika tindakan tersebut sah, konsekuensi hukumnya dapat mencakup pengakuan status, pemberian penghargaan, atau pengakuan hak. Misalnya, dalam kasus perjanjian jual beli yang sah, tanggung jawab pembeli untuk membayar jumlah yang disepakati dan transfer hak milik dari penjual kepada pembeli merupakan konsekuensi hukum dari pelaksanaan perjanjian tersebut. Di sisi lain, jika suatu tindakan melanggar hukum, dapat ada konsekuensi hukum seperti denda, hukuman, atau kewajiban untuk bertindak atau menahan diri dari bertindak. Contohnya, dalam kasus pelanggaran hukum

[86] Yani Rachmawati, "Gangguan Kejiwaan Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13 No. 2 (2021), hlm. 234.
[87] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 76.

seperti pencurian, akibat hukumnya bisa berupa hukuman penjara, denda, atau restitusi kepada korban[88].

Dalam konteks perdata, akibat hukum bisa melibatkan ganti rugi atau pemulihan keadaan semula, sementara dalam konteks pidana, akibat hukum lebih sering berupa sanksi yang bersifat menghukum, seperti penjara atau denda. Selain itu, ada juga akibat hukum dalam konteks administratif, di mana pelanggaran terhadap peraturan administratif dapat berakibat pada pencabutan izin, pemberian sanksi administratif, atau denda administratif[89].

Secara keseluruhan, akibat hukum berfungsi untuk menegakkan ketertiban, memberikan keadilan, dan menjaga kepastian hukum dalam masyarakat. Akibat hukum tidak berfungsinya jadi mekanisme guna menghukum pelanggar hukum, namun sebagai alat untuk melindungi hak-hak individu dan kepentingan umum.

Akibat hukum dari perceraian dengan talak memuat kewajiban-kewajiban bagi suami, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang intinya adalah[90]:

1) Memberinya *Mut'ah* kepada Bekas Istri. *Mut'ah* adalah pemberian yang diberi suami pada bekas istrinya sebagai bentuk nafkah *iddah* (nafkah selama masa *iddah*). Besarannya disesuaikan dengan kesanggupan suami dan kebutuhan bekas istri, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan. Namun, apabila bekas istri masih dalam masa *iddah* dan belum pernah dikumpulkan dengan suami sebelumnya, atau belum pernah melakukan hubungan suami istri, maka kewajiban memberi mut'ah tidak berlaku.

[88] Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. ke-7" (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 135–137.
[89] Sudikno Mertokusumo, "*Hukum Acara Perdata Indonesia"*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 42.
[90] "Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (g); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf (c)".

2) Memberi Nafkah, Maskawin, dan Kiswah, Selama masa *iddah*, suami diwajibkan memberikan nafkah (penghidupan sehari-hari), maskawin (harta yang telah dijanjikan pada pernikahan), dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri. Namun, jika talak yang dijatuhkan adalah talak *ba'in* (yang tidak memberi haknya guna rujuk), dan bekas istri tidak dalam keadaan hamil, maka kewajiban ini tidak berlaku.
3) Melunasi Mahar, Suami diwajibkan untuk melunasi mahar (mas kawin) kepada bekas istri. Jika talak diberikan sebelum terjadi hubungannya pasutri (*qobla dukhul*), maka suami harus melunasi mahar secara penuh. Namun, jika hubungan suami istri telah terjadi sebelum talak (*qobla dukhul*), suami hanya perlu melunasi separuh dari nilai mahar tersebut.
4) Memberi Biaya *Hadhanah* kepada Anak, Suami juga diwajibkan memberikan biaya *hadhanah* (biaya hidup) kepada anaknya masih usianya tidak melebihi 21 tahun dari perkawinan yang bercerai. Biaya ini mencakup kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Biaya *hadhanah* harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami.

Dalam konteks putusan sidang cerai talak yang menggunakan talak *raj'i*, ada beberapa konsekuensi hukum yang perlu dipahami. Bekas istri harus menjalaninya masa *iddah* setelah menerima talak *raj'i* dari suaminya[91]. Meskipun tidak tinggal bersama selama masa iddah, mereka tetap dianggap sebagai pasangan yang sah secara hukum. Jika memungkinkan, tujuan dari iddah adalah untuk mencegah ketidakpastian terkait kehamilan dan memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk memperbaiki hubungan mereka[92]. Jika perceraian raj'i diikuti oleh perceraian ba'in (perceraian yang

[91] Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia"*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 183.

[92] Ibid., hlm. 185.

menghalangi rekonsiliasi), hak kepemilikan suami atas istrinya, termasuk hak waris, tidak dicabut. Perkawinan sah antara suami dan istri tetap berlaku meskipun perceraian telah dikeluarkan. Akibatnya, mereka tetap secara hukum terikat perkawinan, kecuali dalam hal hubungan seksual[93]. Selama masa *iddah*, suami dilarang untuk berhubungan secara seksual dengan istri yang telah ditalakinya. Jika hal ini terjadi, maka talak tersebut batal dan tidak sah, dan mereka dianggap kembali sebagai suami istri yang sah. Setelah masa *iddah* berakhir, akibat hukum dari talak *raj'i* akan berlaku sepenuhnya. Misalnya, jika tidak ada upaya rujuk kembali dari suami, maka perceraian akan menjadi final dan pihak-pihak akan memiliki status yang berbeda sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini adalah beberapa hal yang perlu dipahami tentang talak *raj'i* dan akibat hukumnya, yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam dan hukum perkawinan.

Ruju' adalah haknya suami dalam mengambil kembali istrinya selama masa *iddah* istri. Prosedur *ruju'* tidak memerlukan kehadiran saksi, izin, atau persetujuan istri atau wali. Namun, jika suami memilih untuk membawa saksi, itu bersifat sunnah, bukan wajib, karena ada kekhawatiran bahwa istri akan menyangkal *ruju'* suami di masa mendatang[94]. Talak raj'i bukan bagian dari rangkaian talak tiga. Dalam bentuk talak ini, istri tetap memiliki status dan hak-hak perkawinan, termasuk hak waris hingga masa iddah berakhir. Kewajiban mahar umumnya diselesaikan setelah iddah. Jika suami tidak merujuk istrinya sampai iddah selesai, talak berubah menjadi ba'in, dan bila keduanya ingin rujuk kembali, mereka harus melakukan akad nikah baru[95].

[93] Ibid., hlm. 186
[94] Ibid., hlm. 188.
[95] Ibid., hlm. 190.

Dalam konteks putusan hakim talak *raj'i*, perkara kasus nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Klt konsekuensi hukum pada status perkawinan suami istri yakni:

a. Suami masih diperbolehkan berhimpunan dengan istri selama masa *iddah*, namun hubungan badan tidak diizinkan. Jika terjadi hubungan badan, hal tersebut dianggap sebagai *ruju'*.

 Dalam konteks talak *raj'i*, meskipun pemohon telah menjatuhkan talak terhadap istrinya, hubungan mereka masih memiliki sejumlah dinamika yang harus diikuti, terutama selama masa *iddah*. Dalam masa ini, meskipun talak telah diucapkan, pemohon suami masih diperbolehkan berkumpul dengan istri, berkomunikasi, dan berinteraksi dengannya. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa hubungan badan tidak diperbolehkan selama masa *iddah*. Jika suami dan istri melakukan hubungan badan selama periode ini, tindakan tersebut akan dianggap sebagai *ruju'*, yang berarti suami telah mencabut talaknya dan kembali menjadikan istrinya sebagai istri yang sah[96].

b. Pemohon sebagai memiliki hak untuk meminta *ruju'* selama masa *iddah*.

 Dalam hal talak *raj'i*, suami mempunyai hak untuk meminta *ruju'* selama masa *iddah* istri. *Ruju'* adalah proses di mana suami meminta kembali istrinya yang telah ditalaknya. Proses ini tidak memerlukan izin dari istri atau wali istri, dan saksi tidak diwajibkan hadir. Namun, dalam beberapa kasus, kehadiran saksi dapat disarankan sebagai tindakan pencegahan agar tidak terjadi penyangkalan dari istri terhadap proses *ruju'*. Dengan demikian, *ruju'* memberikan suami kesempatan untuk membatalkan talak yang telah diucapkannya dan memulihkan status perkawinan mereka.[97]

[96] Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia"* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 204–205; lihat juga Kompilasi Hukum Islam, Buku I Bab XVI Pasal 162.

[97] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 148–149.

c. Terdapat hak dan kewajiban yang tetap berlaku bagi pemohon sebagai suami dan istri selama masa *iddah*.

Meskipun talak telah dijatuhkan, hak serta kewajibannya jadi suami dan istri masih tetap berlaku saat *iddah*. Ini berarti bahwa keduanya masih bertanggung jawab satu sama lain secara ekonomi dan sosial. Suami tetap mempunyai tanggungjawabnya memberi nafkah serta perlindungan kepada istri, sementara istri diharapkan mematuhi kewajiban-kewajibannya sebagai istri dalam konteks agama dan hukum. Selama masa *iddah*, meskipun status perkawinan mereka berada dalam keadaan tidak pasti, keduanya masih dianggap sebagai suami dan istri, dan hak serta kewajiban yang melekat pada status itu masih berlaku. Dalam hal ini berdasarkan keputusan hakim pemohon masih dibebani dengan tanggung jawab berupa uang mut'ah pada termohon dengan tanggungan biaya besarannya Rp. 1000.000 rupiah[98]

d. Suami memiliki kewajiban untuk membayar mahar yang telah dijanjikan selama masa *iddah.*

Salah satu kewajiban suami setelah talak adalah membayar mahar yang telah dijanjikan kepada istri selama masa *iddah*. Mahar ini adalah bagian dari hak istri dan merupakan kewajiban suami untuk melunasinya. Bahkan jika talak telah diucapkan, kewajiban suami untuk membayar mahar tidak berkurang[99]. Jika suami tidak melunasi mahar tersebut selama masa iddah, maka istri tetap berhak untuk menerimanya setelah

[98] Linawati, Iis, Dian Septiandani, dan Efi Yulistyowati, "*Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt)*," *Humani: Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol. 7 No. 3 (2019), hlm. 77.

[99] Wahabi, Muhammad Banu Hasan, "*Perceraian Akibat Gangguan Penyakit Jiwa (Studi Kasus Tentang Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap Nomor 0104/Pdt.G/2008/PA.Clp)*," *Jurnal Al-Wasith*, Vol. 2 No. 1 (2017), hlm. 63; Kompilasi Hukum Islam, Buku I Pasal 35 dan 36.

masa *iddah* berakhir. Oleh karena itu, kewajiban membayar mahar tetap berlaku sebagai bagian dari akibat hukum setelah talak *raj'i.*

C. Tinjauan Maqasid Syariah dalam Putusan Agama nomor: 1874/Pdt.G/2022/PA.Klt

Dalam sistem hukum Islam, pendekatan maqasid syariah memainkan peranan penting dalam penilaian kasus-kasus hukum, termasuk perceraian. Metode ini menekankan tujuan-tujuan syariah yang lebih tinggi dalam pengambilan keputusan hukum, seperti perlindungan terhadap kehidupan, agama, akal, keturunan, dan harta[100]. Sub bab ini akan membahas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Klaten yang mengabulkan permohonan talak Pemohon terhadap Termohon yang mengalami gangguan kejiwaan, menggunakan pendekatan maqasid syariah.

Kasus ini melibatkan Pemohon dan Termohon yang menikahnya pada 16 Agustus 2019. Sesudah beberapa bulan hidup bersama, rumah tangga mereka mengalami gangguan yang disebabkan oleh kondisi kejiwaan Termohon. Pada Mei 2021, terjadilah perselisihan berkepanjangan yang menyebabkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya dan Pemohon mengajukan permohonan talak pada Pengadilan Agama. Pengadilan memutuskan untuk memberikan talak satu *raj'i,* yaitu talak yang memberikan kesempatan bagi suami untuk merujuk kembali kepada istri selama masa *iddah*.[101]

Dalam konteks maqasid syariah, keputusan dalam kasus perceraian harus mempertimbangkan bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi tujuan-tujuan utama pada hukum Islam, yaitu perlindungannya pada kehidupan, akal, keturunan, serta harta.

[100] Jasser Auda, "*Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach"*, (London: IIIT, 2008), hlm. 15.

[101] "Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 1874/Pdt.G/2022/PA.Klt".

Dalam menganalisis kasus perceraian ini, kita dapat memahami bagaimana pertimbangan hakim sesuai dengan maqashid tersebut. Berikut tinjauannya[102] :

1). Menjaga Agama (*Hifz al-Din*)

Pernikahan merupakan salah satu institusi penting dalam Islam dan sangat dianjurkan untuk dipertahankan selama memungkinkan. Namun, jika pernikahan membawa kerugian bagi keduanya belah pihak ataupun salah satu pihak, maka Islam membuka ruang untuk perceraian sebagai solusi terakhir. Dalam kasus ini, hakim sudah berupaya mendamaikannya kedua belah pihak sesuai dengan tuntunan syariah. Usaha untuk mendamaikannya pasangan sedang mengalami permasalahan pada rumah tangga sejalan dengan perintah agama yang menganjurkan *ishlah* (perdamaian). Ketika perdamaian tidak bisa tercapai, perceraian bisa dipandang sebagai upaya terakhir untuk menjaga martabat agama dan menghindari mudarat yang lebih besar[103].

Pengadilan Agama telah melakukan upaya untuk menyelesaikan konflik antara suami (Pemohon) dan istri (Termohon). Namun, karena kondisi Termohon yang mengalaminya gangguan jiwa, perdamaian sulit dicapai. Dalam syariah, ketidakmampuan salah satu pasangan untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam pernikahan, termasuk karena alasan kesehatan, dapat menjadi alasan sah untuk perceraian[104].

Maqasid syariah menekankan pentingnya pemeliharaan nilai-nilai agama dalam keputusan hukum. Perceraian dalam Islam harus dilakukan sesuai dengan prinsipnya syariah, bisa memberi kesempatannya bagi perbaikan hubungan. Dengan

[102] Jasser Auda, "*Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach"*, (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 15–41.
[103] Jasser Auda, "*Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach"* (London: IIIT, 2008), hlm. 94.
[104] "Kompilasi Hukum Islam, Buku I Pasal 116 huruf (e)".

menjatuhkan talak satu *raj'i*, hakim mengikuti prinsip-prinsip syariah yang mengatur perceraian, memberikan waktu untuk kemungkinan rujuk kembali dan memperbaiki hubungan.

2). Menjaga Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Menurut maqashid syariah, menjaga kehidupan meliputi menjaga kesehatan fisik dan mental seseorang. Dalam hal ini, gangguan mental yang dialami oleh Tergugat telah menyebabkan konflik dalam keluarga. Akibat ketidakstabilan mental dan perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan oleh kondisi tersebut, Pemohon merasa tidak mampu untuk tinggal bersama Tergugat[105].

Hakim memutuskan untuk membolehkan talak karena keadaan ini dianggap sudah membahayakan kesejahteraan jiwa Pemohon dan Termohon. Gangguan jiwa yang dialami Termohon membuat pernikahan tidak lagi memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi keduanya. Maka, perceraian dalam hal ini dapat dilihat sebagai langkah untuk menjaga kesejahteraan jiwa kedua belah pihak, yang merupakan salah satu tujuan syariah[106].

Perlindungan terhadap kehidupan dalam maqasid syariah mencakup tidak hanya kehidupan fisik namun kesehatannya mental dan emosional. Dalam kasus ini, gangguan kejiwaan Termohon berdampak negatif pada hubungan rumah tangga, menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan dan pemisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon. Hakim harus mempertimbangkan dampak kondisi kejiwaan Termohon terhadap kehidupan kedua belah pihak. Dengan mengizinkan talak satu *raj'i*, pengadilan memberikan kesempatan pada Termohon untuk memperbaiki keadaan kejiwaannya

[105] Linawati, Iis, Dian Septiandani, dan Efi Yulistyowati, "*Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt)*," *Humani: Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol. 7 No. 3 (2019), hlm. 77.
[106] Wahbah al-Zuḥailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1990), hlm. 938.

tanpa segera menghancurkan ikatan perkawinan secara permanen, yang sejalan dengan perlindungan terhadap kehidupan.[107]

3). Menjaga Akal (*Hifz al-Aql*)

Akal ialah salah satu elemen yang sangat dijaga dalam maqashid syariah, dan gangguan kejiwaan termasuk dalam masalah yang memengaruhi akal seseorang. Dalam kasus ini, Termohon mengalami gangguan jiwa yang membuatnya tidak mampu berkomunikasi secara baik dan bahkan menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga. Keputusan hakim didasarkan pada fakta bahwa kondisi kejiwaan Termohon mempengaruhi hubungan mereka dan membuat pernikahan tersebut tidak bisa dilanjutkan[108].

Dalam Islam, jika salah satu pihak dalam pernikahan tidak bisa lagi melaksanakan tugasnya dengan baik karena gangguan akal atau jiwa, maka perceraian bisa menjadi jalan keluar yang dibenarkan. Pertimbangan ini selaras dengan maqashid syariah yang bertujuan untuk menjaga akal dari kerusakan yang lebih besar.

Perlindungan terhadap akal merujuk pada kemampuannya guna berpikir rasional dan membuatnya putusan yang bijak. Dalam kasus ini, gangguan kejiwaan Termohon mungkin mempengaruhi kemampuannya untuk berpikir secara rasional dan berpartisipasi aktif dalam proses perceraian. Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan kondisi mental Termohon dan memberikan waktu untuk pemulihan jika memungkinkan. Dengan menjatuhkan talak satu *raj'i*, hakim memberi waktu bagi

[107] Al-Ghazālī, "*al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl"* (Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1993), hlm. 174.
[108] Ahmad Raysuni, "*Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah"* (Riyadh: al-Dār al-'Ālamiyyah, 1995), hlm. 149.

Termohon untuk menghadapi dan mungkin memperbaiki kondisi kejiwaannya selama masa *iddah*[109].

4). Menjaga Keturunan (*Hifz al-Nasl)*

Dalam memberi kepastian pada anak-anak yang sah dibesarkan dalam lingkungan yang sehat, secara intelektual dan fisik mendukung, merupakan salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam. Karena baik Pemohon maupun Tergugat tidak beruntung memiliki anak, maka pengasuhan anak bukanlah faktor yang signifikan dalam putusan perceraian dalam kasus ini. Namun, konflik dan perselisihan yang berkepanjangan dalam rumah tangga dapat mempengaruhi lingkungan keluarga yang sehat untuk membesarkan anak jika ada. Dengan perceraian, keputusan ini juga menghindari risiko pertengkaran yang bisa mempengaruhi keturunan di masa depan. Oleh karena itu, keputusan ini secara tidak langsung juga menjaga maqashid syariah terkait keturunan, karena pernikahan yang tidak sehat tidak akan memberikan lingkungan yang baik untuk keturunan.[110]

Perlindungan terhadap keturunan dalam maqasid syariah melibatkan pemeliharaan hak-hak anak dan kesejahteraan mereka. Dalam kasus ini, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak, sehingga perlindungan terhadap keturunan bukanlah faktor utama dalam putusan ini. Namun, keputusan dalam menjatuhkannya talak satu *raj'i* tetap mempertimbangkan dampaknya pada struktur keluarga dan kemungkinan perbaikan hubungan di masa depan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keputusan mengenai keturunan jika ada anak di kemudian hari[111].

5). Menjaga Harta (*Hifz al-Mal*)

[109] Kompilasi Hukum Islam, Buku I Pasal 162.
[110] Ahmad Raysuni, "*Nazariyyah al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Syāṭibī"*, hlm. 249.
[111] Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Klt, hlm. 14.

Dalam perkara ini, hakim juga mempertimbangkan hak-hak Termohon yang harus tetap dijaga meskipun ia berada dalam kondisi gangguan jiwa. Hakim memberikan hak *mut'ah* kepada Termohon, yaitu kompensasi atau pemberian dari suami kepada istri yang ditalak. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah untuk menjaga harta, karena mut'ah ini tujuannya guna memberi perlindungan ekonomi bagi istri yang diceraikannya, terutama dalam kondisi seperti ini.

Hakim juga mempertimbangkan kondisi Pemohon yang bekerja sebagai pekerja harian lepas, sehingga *mut'ah* yang dibebankannya pada Pemohon disesuaikan dengan kemampuan ekonominya. Ini menunjukkan bahwa meskipun perceraian terjadi, maqashid syariah tetap memperhatikan kesejahteraan finansial kedua belah pihak dan mencegah terjadinya kerugian yang tidak adil.

Perlindungan terhadap harta mencakup aspek keuangan dan hak-hak ekonomi pasangan. Dalam putusan ini, hakim memutuskan bahwa Pemohon harus membayar *mut'ah* kepada Termohon[112]. *Mut'ah* adalah pembayaran yang harus diberinya pada istri setelah perceraian jadi bentuk perlindungan ekonomi. Keputusan ini sejalan dengan maqasid syariah yang mengutamakan perlindungan hak-hak ekonomi istri, khususnya ketika istri berada dalam posisi yang kurang menguntungkan akibat perceraian[113].

Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan beberapa aspek penting. Hakim memastikan termohon dengan pemohon terikatnya perkawinan sah serta Pemohon mempunyai hak guna mengajukan permohonan talak. Hakim juga mencatat bahwa telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil, sesuai dengan ketentuan hukum yang

[112] Zaki Ahmad, "Implementasi Maqasid Syariah dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama: Studi Kasus Putusan Cerai Talak," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 35, No. 1 (2020), hlm. 105–107.
[113] Ibid., hlm. 108.

mengharuskan upaya rekonsiliasi sebelum perceraian. Ketidakhadiran Termohon dalam persidangan memaksa hakim untuk memutuskan kasus secara verstek, namun hakim tetap mempertimbangkan bukti-bukti dan kesaksian yang ada. Selain itu, hakim memutuskan bahwa Pemohon harus membayarnya *mut'ah* pada Termohon, yang mencerminkan perlindungan hak-hak ekonomi Termohon sebagai istri yang diceraikan.

Putusan ini memiliki beberapa implikasi hukum dan sosial. Dalam hukum keluarga, keputusan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* memberikan kesempatan bagi pemulihan hubungan jika kondisi mental Termohon membaik selama masa *iddah*. Dalam hal perlindungan ekonomi, pembayaran mut'ah mencerminkan komitmen untuk melindungi hak-hak ekonomi Termohon, sejalan dengan maqasid syariah. Kasus ini juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan kondisi kesehatan mental dalam proses hukum keluarga, memberikan kesadaran tentang dampak gangguan kejiwaan terhadap hubungan suami istri. Keputusan Pengadilan Agama Kabupaten Klaten dalam kasus perceraian ini menunjukkan penerapan prinsip-prinsip maqasid syariah dalam penilaian hukum. Hakim mempertimbangkan perlindungan terhadap kehidupan, akal, dan hak-hak ekonomi Termohon, serta memberikan kesempatan bagi perbaikan kondisi mental selama masa *iddah*. Maka dari itu, keputusannya ini tidak hanya memenuhi syarat hukum akan tetapi mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihaknya terlibat.

D. Maqasid Nikah Dalam Konteks Putusan Hakim

Dalam hukum Islam, pernikahannya tidak ikatan lahir antara seorang pria serta wanita, namun merupakan perjanjian suci (*mīthāqan ghalīẓan*) yang memiliki tujuan-tujuan luhur (maqāṣid) untuk menciptakan ketenteraman, kasih sayang, dan

kesinambungan keturunan dalam bingkai keimanan.[114] Dalam konteks ini, setiap keputusan hukum yang berkaitan dengan pernikahan dan perceraian harus mempertimbangkan maqāṣid al-nikāḥ sebagai orientasi normatif agar tidak hanya berfokus pada aspeknya formal hukum, namun nilainya keadilan serta kemaslahatannya keluarga.[115]

Maqāṣid al-syarī'ah secara umum bertujuan untuk menjaga lima hal pokok (*al-ḍarūriyyāt al-khamsah*), yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).[3] Dalam konteks pernikahan, maqāṣid al-nikāḥ berperan untuk melindungi empat di antaranya secara langsung: menjaga agama dengan menyalurkan fitrah manusia secara halal; menjaga jiwa melalui ketenangan emosional; menjaga keturunan melalui proses reproduksi yang sah; serta menjaga harta melalui tanggung jawab nafkah yang seimbang.[116] Oleh karena itu, pernikahan dipandang sebagai institusi yang tidak hanya mengatur hubungan personal, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan spiritual.

Dalam perkara cerai talak Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Klt, pertimbangan hakim semestinya tidak berhenti pada pembuktian formil dan syarat yuridis semata, melainkan juga pada sejauh mana keputusan tersebut masih mencerminkan maqāṣid pernikahan. Putusan cerai, meskipun dibenarkan secara hukum, harus tetap mempertimbangkan perlindungan terhadap kemaslahatan pihak-pihak yang terlibat, terutama istri yang mengalami gangguan emosional. Dalam maqāṣid, perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)

[114] Wahbah al-Zuḥailī, "*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 9" (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), hlm. 6649.
[115] Jasser Auda, "*Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach"* (London: IIIT, 2008), hlm. 25.
[116] Yusuf al-Qaradawi, "*Maqāṣid al-Syarī'ah al-Muta'allaqah bi al-Usrah wa al-Nikāḥ"* (Beirut: Dār al-Syurūq, 2008), hlm. 43.

menempati prioritas tinggi sehingga perceraian hanya dapat diterima apabila justru mencegah mudarat yang lebih besar.[117]

Konsep *sakinah, mawaddah, wa raḥmah* sebagaimana termaktub dalam Q.S. al-Rūm ayat 21 merupakan pengejawantahan maqāṣid pernikahan dalam Al-Qur'an. Tujuannya pernikahan ialah membangun ketenteraman batin (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*raḥmah*) yang menjadi pondasi keluarga Islami. Ketika nilai-nilai tersebut tidak lagi dapat diwujudkan karena faktor psikologis atau emosional yang berat, maka perceraian dipandang sebagai jalan terakhir untuk menjaga kemaslahatan yang lebih besar.[7] Dalam kasus ini, hakim telah menimbang bahwa kondisi kejiwaan termohon tidak stabil dan menyebabkan rusaknya keharmonisan rumah tangga. Keputusan untuk mengabulkan talak merupakan bentuk implementasi dari maqāṣid dalam menjaga keselamatan jiwa dan mental kedua belah pihak.

Selain perlindungan terhadap jiwa, maqāṣid juga menuntut perlindungan terhadap kehormatan dan hak ekonomi perempuan. Dalam keputusan tersebut, hakim secara *ex officio* menetapkan pemberian mut'ah kepada termohon sebagai bentuk penghargaan dan pemulihan martabat istri yang diceraikan.[118] Kebijakan tersebut mencerminkan implementasi maqāṣid pada aspek *ḥifẓ al-māl* (perlindungannya harta) dan *ḥifẓ al-'ird* (perlindungan kehormatan), di mana perempuan tidak boleh ditinggalkan tanpa jaminan ekonomi maupun penghargaan sosial.[119]

Dari sudut pandang maqāṣid al-nikāḥ, perceraian tidak selalu dipandang negatif, tetapi merupakan mekanisme darurat untuk mengembalikan keseimbangan (*ta'dīl*) dalam

[117] Ahmad Raysuni, "*Nazariyyah al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Syāṭibī"* (Rabat: Dār al-'Ālamiyyah, 1992), hlm. 215.
[118] "Kompilasi Hukum Islam, Buku I Pasal 149 huruf (a–d)".
[119] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 211.

kehidupan rumah tangga. Prinsip *raf' al-ḥaraj* (menghapus kesulitan) dan *jalb al-maṣlaḥah* (menarik kemaslahatan) menjadi dasar moral dalam memperbolehkan perceraian jika hubungan pernikahan justru membawa penderitaan, kekerasan emosional, atau gangguan kejiwaan.[120] Dengan demikian, keputusan hakim untuk mengabulkan talak dapat dinilai selaras dengan maqāṣid apabila dilakukan untuk menjaga keselamatan, ketenangan, dan kehormatan manusia.

Maqāṣid al-nikāḥ juga menuntut agar perceraian tidak menghilangkan tanggung jawab moral suami terhadap mantan istrinya. Selama masa *iddah*, suami tetap wajib memberi nafkah dan perlindungan. Hal ini bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga realisasi maqāṣid yang menuntut adanya rasa tanggung jawab (*mas'ūliyyah*) dan kasih sayang walau ikatan perkawinan telah berakhir. Dengan cara ini, hukum Islam tidak hanya menegakkannya keadilan prosedural, namun keadilannya substantif yang berorientasi pada kemaslahatan sosial.

Selain itu, maqāṣid al-nikāḥ mengandung aspek spiritual, yaitu menjaga hubungan manusia dengan Allah melalui komitmen moral dalam pernikahan.[121] Perceraian yang dilakukan tanpa alasan syar'i dapat dianggap bertentangan dengan maqāṣid karena mengabaikan tanggung jawab spiritual terhadap janji suci yang telah diikrarkan. Oleh karena itu, setiap keputusan talak harus melalui proses introspeksi dan pertimbangan mendalam, bukan semata reaksi emosional.[122] Dalam konteks putusan hakim, pendekatan

[120] Ahmad al-Raysuni, "*Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah"* (Riyadh: al-Dār al-'Ālamiyyah, 1995), hlm. 149.
[121] al-Syāṭibī, "*al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid 2" (Beirut: Dār Ibn 'Affān, 1997), hlm. 302.
[122] Wahbah al-Zuḥailī, "*Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 2" (Damaskus: Dār al-Fikr, 1990), hlm. 938.

maqāṣid membantu menghindarkan pengambilan keputusan yang kaku, dengan cara menyeimbangkan antara teks hukum dan realitas sosial.[123]

Dengan demikian, penerapan maqāṣid al-nikāḥ dalam putusan perceraian berfungsi untuk: (1) memastikan bahwa perceraian dilakukan demi kemaslahatan, bukan permusuhan; (2) menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak; (3) menegakkan prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial; serta (4) menghidupkan kembali nilai spiritual dalam setiap aspek hukum keluarga. Dengan menjadikan maqāṣid sebagai kerangka berpikir, hakim dapat menegakkan hukum keluarga Islam yang lebih manusiawi, adil, dan relevan dengan kondisi kontemporer.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat temuan studi terkait perkara cerai talak dengan alasan istri mengalaminya gangguan jiwa di Pengadilan Agama Kabupaten Klaten Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Klt, bisa dibuat simpulannya dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut berlandaskan pada ketentuan hukum positif dan hukum Islam yang berlaku. Menurut pengadilan, penyakit mental istri telah menyebabkan pemohon dan tergugat memiliki hubungan yang diwarnai oleh pertengkaran dan konflik yang berkepanjangan, sehingga sulit untuk menjaga kedamaian di rumah. Pertimbangan hukum panel hakim mengacu pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 huruf (f) PP No.9/1975, dan Pasal 39 ayat (2) UU No.1/1974 terkait Perkawinan. Pengadilan menyimpulkan bahwa permohonan cerai raj'i suami dikabulkan karena syarat-syarat hukum terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku, berdasarkan fakta persidangan, bukti tertulis, dan kesaksian saksi.

Apabila ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*, putusan tersebut sejalan dengan tujuannya syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatannya serta mencegah kemudaratan. Perceraian dalam kasus ini tidak dipandang sebagai bentuk ketidaktaatan terhadap syariat, melainkan sebagai upaya menjaga *hifzun-nafs* (perlindungan terhadap jiwa) dan *hifzun- nasl* (perlindungan terhadap keturunan). Kondisi kejiwaan istri yang tidak stabil dapat

menimbulkan mudarat lebih besar bagi kelangsungan rumah tangga apabila hubungan tersebut tetap dipertahankan. Putusan ini juga sejalan dengan *Maqāṣid al-Nikāḥ*, karena tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan ketenteraman batin yaitu *sakinah* telah terbukti tidak lagi dapat tercapai, dan sebaliknya, pernikahan telah menjadi sumber *mudarat* yang bertentangann dengan tujuan awalnya.

Dengan demikian, keputusan hakim untuk mengabulkan talak merupakan bentuk penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam, di mana hak dan martabat kedua belah pihak tetap dijaga. Putusan ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Klaten tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan maqashid syariah dalam memutuskan sebuah perkara.

B. Saran

1. Peningkatan kualitas keilmuan serta integritasnya hakim saat mengadali perkara menjadi suatu keharusan yang tak terbantahkan. Hakim diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum serta kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan dengan tepat dalam setiap putusan yang diambilnya. Hal ini mencakup peningkatan pengetahuan dan pemahaman hakim, terutama terkait dengan isu-isu yang tidak secara khusus diatur dalam undang-undang. Hakim harus belajar secara bersamaan untuk mengevaluasi fakta-fakta hukum dan menghubungkannya dengan penerapan hukum yang tepat dalam pertimbangan mereka.

Mengenai para hakim, sangat penting bagi mereka untuk bertindak dengan hati-hati dan teliti dalam mengambil keputusan, mengingat konsekuensi yang mungkin timbul bagi para pihak yang terlibat. Para hakim harus melakukan hal ini dengan memeriksa setiap aspek kasus secara cermat, memastikan bahwa fakta-fakta telah dikonfirmasi dengan akurat, dan menerapkan hukum berdasarkan konsep-konsep hukum yang relevan dan pertimbangan yang matang. Dengan demikian, diharapkan putusan hakim akan memberikan keadilan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah. *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*. Cetakan 1. Sidoarjo: Pascasarjana Universitas Sunan Giri, 2008.

Afwan, Zainuddin dan Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Cetakan 1. Sleman: Deepublish, 2017.

Ahmad, Jamil. "Maqasid Syariah: Konsep dan Aplikasinya dalam Hukum Islam." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 19, no. 2 (2019): 123–125.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min Ilm al-Usul*. Cetakan 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tanpa tahun.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Syariah*. Cetakan 1. Kairo: Dar al-Syuruq, 1998.

Al-Qaradawi, Yūsuf. *Maqāṣid al-syar'īyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Al-Raysuni, Ahmad. *Nazariyyah al-Maqasid 'inda al-Imam al-Shatibi*. Cetakan 1. Beirut: Dar al-Nafa'is, 2005.

Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqāṣid Al-Syar'īyah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

Asmuni. "Perceraian dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam." *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 5–13.

Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Islam tentang Masalah Nikah, Talak, Rujuk dan Hak-Hak dalam Keluarga*. Yogyakarta: UII Press, 2001.

Bukhari, Muhammad bin Al-Bukhari Al-Ju'fi. *Shahih Al-Bukhori*. Juz 3. Beirut: Dar Al-Fikr, 2009.

Chomsiyah, Siti, dan I. Wayan Agus Vijayantera. "Persyaratan Wajib untuk Melakukan Perceraian sebagai Upaya Menegakkan Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian." *Jurnal Hukum Saraswati* 2, no. 2 (2020).

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Cetakan 1. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Fauziah Syafei. "Kurangnya Komunikasi Sebagai Pemicu Perceraian dalam Rumah Tangga Muslim." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 2 (2018): 314–316.

Hamali, Syaiful. "Psikologi Agama: Terapi Agama Terhadap Problematika Psikis Manusia." *Jurnal Study Lintas Agama Al-Adyan* 9, no. 2 (2014): 4.

Harahap, M. Yahya. *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Cetakan 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

———. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Cetakan 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

———. *Hukum Acara Perdata: Suatu Pengantar*. Cetakan 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

———. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Cetakan 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Huda, Miftahul. *Maqashid Syariah dan Implementasinya dalam Perundang-undangan Islam di Indonesia*. Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Huda, Miftakhul. "Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (Studi Kasus di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)." PhD diss., IAIN Metro, 2017.

Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan 1. Malang: Bayumedia, 2006.

Ibn Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Nasaburi, Imam Abi Husein Muslim. *Shahih Muslim*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Fiqr, 1992.

Ika Yunia Fauza dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif maqāṣid al-Syarīʿah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cetakan 1. Kairo: Dar al-Qalam, 1993.

Linawati, Iis, Dian Septiandani, dan Efi Yulistyowati. "Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa." *Humani: Hukum dan Masyarakat Madani* 7, no. 3 (2019).

Mahmudah, Aeni. "Memilih Pasangan Hidup dalam Perspektif Hadits." *Diya Al-Afkar* 4 (2016): 89–92.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Cetakan 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cetakan 1. Bandung: Sumber Bahagia, 1991.

Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Cetakan 1. Jakarta: UI Press, 1992.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Cetakan 1. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cetakan 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Cetakan 7. Jakarta: Lentera Basritama, 2001.

Nadeak, Wilson. *Seraut Wajah Pernikahan*. Cetakan 1. Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Nurdiansyah, Rifqi. "Adab dan Pola Relasi Suami-Isteri." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2019): 23.

Nurhayati. "Kurangnya Kepuasan Emosional dan Intimasi sebagai Faktor Perceraian." *Jurnal Hukum dan Syariah* 5, no. 1 (2020): 71.

Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.

Raihan, A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cetakan 9. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Cetakan 20. Bandung: Sinar Baru, 1987.

Rita Atmawati. "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Ditinjau dari Perspektif Psikologi Keluarga." *Jurnal Psikologi Islam* 8, no. 2 (2021): 210–212.

Riyadus Solichin. “Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2015-2016.” *Jurnal Hukum* IAIN Salatiga (2017).

Sayuti, Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Cetakan 5. Jakarta: UI Press, 1986.

Shatibi, Imam. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*. Jilid I–II. Cetakan 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.

Soliah, Niatun. “Ejakuasi Dini Sebagai Alasan Perceraian.” PhD diss., IAIN Purwokerto, 2016.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan 1. Jakarta: UI Press, 1986.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Cetakan 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Edisi Pertama, Cetakan 2. Jakarta: Kencana, 2006.

Syahrur, Muhammad. *Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyyah*. Cetakan 1. Beirut: al-Ahali, 2003.

Wahabi, Muhamad Banu Hasan. “Perceraian Akibat Gangguan Penyakit Jiwa.” *Jurnal Al-Wasith* 2, no. 1 (2017): 53–64.

Wahyuni, Sri. “Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian.” *Jurnal Al-Adalah* 14, no. 1 (2020): 97.

Wahyu Widiana. *Prosedur dan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, MA RI, 2007.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Cetakan 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Yuliana, Havidita. “Faktor-Faktor Penyebab Suami Menceraikan Istri Berkali-Kali.” PhD diss., IAIN Metro, 2019.

Yulia, Rini. “Obsessive Compulsive Disorder (OCD) Sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Mashlahah Al-Mursalah.” Bachelor's thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Yusuf, Husein Ibn Muhammad. *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang dalam Islam*. Cetakan 1. Jakarta: Gema Insani Press, 1987.

Zubaidah, Ismail Siti, dan Awang Mat Muhamad Zahiri. “The Concepts of Sakinah, Mawaddah and Rahmah.” *Al-Bayan: Journal of Qur'an and Hadith Studies* 14, no. 2 (2016): 206–222.

Al-Syāṭibī, Abū Isḥāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Putusan Sidang

PUTUSAN

Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara;

PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxxxx RT 010 RW 005 Desa xxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KLATEN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 27 September 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1874/Pdt.G/2022/PA.Klt, tanggal 28 September 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, yang melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, 16 Agustus 2019 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

xxxxx Kabupaten xxxxxx, sebagaimana Akta Nikah Nomor : 0241/028/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019, Pemohon berstatus Duda Cerai Hidup dan Termohon Perawan.

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di KABUPATEN KLATEN namun sejak Juli 2021 Termohon kembali kerumah orangtuanya di KABUPATEN KLATEN sampai sekarang.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri *(ba'da dukhul)*, dan tidak dikaruniai anak keturunan.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis kalaupun ada permasalahan bisa diselesaikan dengan baik, namun sekitar Mei 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan percekcokan yang terus menerus yang disebabkan karena :
 a. Termohon dalam keadaaan ODGJ.
 b. Termohon diberi masukan selalu tidak terima.
 c. Termohon merasa kurang terus soal nafkah.
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya pada bulan Mei 2021 Termohon mengalami gangguang psikis dan sejak itulah, Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon.
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi.
7. Bahwa antara pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon sudah menasehati dan mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang *sakkinah mawaddah wa rahmah.*
9. Bahwa pihak Pemohon telah berupaya untuk menasehati Termohon dan mengajak untuk berdamai dan hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon **(PEMOHON (Alm))** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex acque et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3xx01 tanggal 09 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxxx Nomor: 0241/028/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi;

1. **SAKSI 1** umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dukuh xxxxxxxxxxx RT 010 RW 005 Desa xxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi tetangga Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2019, namun keduanya belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama terakhir dirumah Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun kemudian terjadi perselisihan disebabkan Termohon dalam pemikiran kurang dewasa, bila diajak bicara tidak nyambung dan sering marah-marah sendiri;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ;
 - Bahwa kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman Pemohon ;

- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

2. **Saksi 2** umur 41 tahun, Agama Kristen, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dukuh xxxxxxxxxxx RT 010 RW 005 Desa xxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi tetangga Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2019, namun keduanya belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama terakhir dirumah Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun kemudian terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak normal, mudah tersinggung kadang sering menangis tanpa sebab ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ;
 - Bahwa kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman Pemohon ;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxx, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama xxxxxx untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus

diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

1. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mengalami gangguan kejiwaan ;
2. Antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah kurang lebih sejak 1 tahun 5 bulan, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah 1 tahun 5 bulan ;
2. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *" Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon di persidangan tidak mengajukan tuntutan apapun terhadap Pemohon, dan Termohon dalam rangkaian pemeriksaan perkara ini Termohon tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, oleh karena kondisi kejiwaan Termohon yang kurang stabil, maka pada dasarnya hak-hak Termohon sebagai istri yang diceraikan harus dilindungi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedomana Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim secara *ex officio* perlu mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, uang mut'ah adalah merupakan hak isteri yang ditalak oleh suami dan merupakan kewajiban bagi suami untuk membayarkannya sepanjang isteri bukan dalam keadaaan qabla al-dukhul, sehingga secara *ex officio* Majelis Hakim berdasarkan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menghukum Pemohon untuk dikenakan membayar mut'ah kepada Termohon.

Menimbang, bahwa memperhatikan pekerjaan Pemohon dan usia perkawinan yang telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, maka yang layak dan patut dibebankan kepada Pemohon untuk membayar mut'ah Termohon adalah sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*).

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon secara sadar memenuhi

kewajibannya sebagai suami yang akan menceraikan istri sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam tanpa harus dibebankan oleh Hakim sebagaimana maksud pasal Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan telah terbukti pula dalam perkara ini Termohon sebagai istri bukan istri yang nusyuz, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (5) dan 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, kepada Pemohon diperintahkan untuk menunaikan kewajiban tersebut kepada Termohon sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx;
4. Menghukum Pemohon **(PEMOHON)** untuk membayar kepada Termohon **(TERMOHON)** mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabbiul Awal 1444 Hijriah. oleh kami,. Muadz Junizar, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I dan Teddy Lahati, S.H.I. M.H masing-masing

sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Salmah Cholidah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Muadz Junizar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I	**Teddy Lahati, S.H.I. M.H**

Panitera Pengganti,

Salmah Cholidah, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

LAMPIRAN II. Dokumentasi

